



## PUTUSAN

Nomor ; 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Xxxx Bin Xxxx**, Lahir di Pekanbaru, 7 November 1993, (Umur 28 Tahun),

Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai :  
“**Pemohon**”;

#### M e l a w a n

**Xxxx Binti Xxxx**, Lahir di Palembang, 24 Mei 1994, (Umur 26 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S. 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :  
**Komarudin, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor : “Fadhly Masril, SH., MH., & Mitra, yang berkedudukan di Komplek Kehakiman, No. 33, Utan Kayu, Jakarta Timur, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 12 Oktober 2022, yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, No. 1506/Adv/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai : “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti Berkas Perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, tanggal 27 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 27 September 2022, dengan register No. 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 November 2020, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, No. 0428/13/XI/2020, tanggal 9 November 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama : Xxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 2 Agustus 2021;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain;
  - 4.1. Termohon memiliki sifat keras kepala dan kemauannya harus selalu dituruti oleh Pemohon, ketika Pemohon tidak menuruti permintaan Termohon, Termohon selalu marah, membentak Pemohon dan cenderung membanting barang di sekitarnya, sehingga selalu timbul permasalahan rumah tangga;
  - 4.2. Termohon pernah merendahkan dan menghina orang tua Pemohon, sehingga orang tua Pemohon sebagai Mertua merasa tidak dihargai;
5. Bahwa puncaknya terjadi sejak bulan September 2022, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini;

Hal. 2 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975, jo pasal 116 KHI;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxx Bin Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Xxxx Binti Xxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya juga datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar bersabar untuk membina kembali rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi

Hal. 3 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya mediasi telah dilaksanakan, dengan menunjuk Mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH., dan berdasarkan laporan mediator, tanggal 20 Oktober 2022, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun dalam hal akibat perceraian, antara Pemohon dengan Termohon mencapai kesepakatan, berupa;

1. Terhadap hak asuh, (hadhonah) terhadap seorang anak Pemohon dengan Termohon, yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 2 Agustus 2021, hak asuhnya ada pada Termohon, namun Pemohon, selaku Ayah kandungnya diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan bersamanya dengan anaknya tersebut;
2. Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
3. Pemohon menyanggupi akan memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon, Nomor : 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 27 September 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon seperti tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

### 1. DALAM EKSEPSI

#### A. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI, (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF);

##### A.1. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI, (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF) HARUS DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU);

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili, (Eksepsi Kompetensi Relatif), maka

Hal. 4 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan pasal 160 RBg./134 HIR, jo. Pasal 162 RBg./pasal 136 HIR, Termohon dapat menyampaikan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan dalam setiap tahap guna meminta Pengadilan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, (tidak memiliki kompetensi) untuk mengadili dan memutus perkara ini, bahkan Hakim karena jabatannya, (ex officio) harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara itu; Selanjutnya Termohon untuk berhak terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan Putusan Sela atas Eksepsi ini sebelum menyampaikan Jawabannya mengenai pokok perkara dan PA. Bekasi harus mengadili dan memutus Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili, (Eksepsi Kompetensi Relatif) sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara;

Pasal 160 RBg./pasal 134 HIR sebagai berikut;

*"Jika perselisihan itu ada suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan dapat diminta agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang";*

Pasal 162 RBg./pasal 136 HIR, menyatakan sebagai berikut;

*"Eksepsi atau tangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Termohon, kecuali tentang suatu hal yang hakim tidak berwenang tidak dapat dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, tetapi harus dibicarakan secara bersama-sama dengan pokok perkara";*

Bahwa sesuai pasal 160 RBg./pasal 134 HIR, Jo. Pasal 162 RBg./pasal 136 HIR tersebut diatas, dan sebagaimana diuraikan di bawah ini, maka majelis hakim yang memeriksa perkara a quo harus terlebih dahulu memeriksa dan mengeluarkan putusan dan menyatakan dirinya berwenang atau tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara a quo, sebelum majelis hakim yang terhormat memeriksa pokok perkara;

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas pengajuan eksepsi kewenangan mengadili, (eksepsi mengenai kompetensi relatif/atau

Hal. 5 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi kompetensi tidak berwenangnya PA. Bekasi untuk memeriksa perkara dan mengadili perkara a quo oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia;

Oleh karena itu, sudah selayaknya majelis hakim untuk mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, untuk menyatakan apakah PA. Bekasi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

## A.2.TERMOHON BERDOMISILI DI KOTA DEPOK, JAWA BARAT, YANG BERADA DI WILAYAH HUKUM PA. DEPOK;

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Termohon dalam Permohonan Cerai Talaknya pada point 2 halaman 1, yang menyebutkan :

*"Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Spring Garden Residence, Blok B.2, No. 8, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi";*

Bahwa pada faktanya saat ini Termohon bertempat tinggal serta berdomisili di Cluster Jamrud F 3, No. 33, Permata Cimanggis Depok, sesuai dengan Surat Keterangan Lapor Diri, No. 01/SKLD/02/020/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022, tanggal yang dikeluarkan Pihak RT. 002, RW. 020, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Depok, Kota Depok, dengan demikian sudah sangat terang dan jelas bahwa domisili Termohon di Kota Depok, Jawa Barat, yang merupakan wilayah hukum PA. Depok, bukan di PA. Bekasi;

Bahwa hukum acara perdata Indonesia menganut azas ACTOR SEQUITUR FORUM REI, yaitu gugatan harus diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang berkedudukan di wilayah dan/atau daerah hukum tempat tinggal Termohon;

Hal. 6 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejalan dengan Azas ACTOR SEQUITOR FORUM REI, pasal 142 ayat (1) RBg./pasal 118 ayat (1) HIR telah mengatur secara tegas dan jelas sebagai berikut;

“Tuntutan perdata pertama-tama yang harus diperiksa di Pengadilan Negeri/Agama dimasukan dengan Surat Gugatan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya sesuai dengan pasal 123 HIR/147 RBg, kepada Ketua Pengadilan Negeri/Agama yang meliputi daerah hukum dimana Termohon berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya, maka di tempat tinggalnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (1) RBg/118 ayat (1) HIR serta Azas Actor Sequitor Forum Rei, maka secara hukum PA. Bekasi tidak memiliki kewenangan hukum untuk memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, adalah PA. Depok, karena Termohon berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat, yang berada pada wilayah hukum PA. Depok;

**A.3.PA BEKASI TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENILAI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;**

Bahwa selanjutnya berdasarkan doktrin hukum atau pendapat hukum dari ahli hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya : “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-10, hal. 192, yang membahas mengenai azas Actor Sequitor Forum Rei, menjelaskan sebagai berikut;

Actor Sequito Forum Rei, (Actor Forum Rei Sequitor);

Patokan ini digariskan pasal 118 ayat (1) HIR, yang menjelaskan;

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan tempat tinggal Termohon;
- Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Pemohon tidak melanggar batas kompetensi relative, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Termohon;

Hal. 7 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Mengajukan Gugatan pada PN/PA diluar wilayah tempat tinggal Pemohon, tidak dibenarkan, karena dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan Termohon dalam membela diri, rasio penegakkan patokan Actor Sequitor Forum Rei atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi Termohon, siapapun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan Termohon harus dilindungi, dengan cara melakukan pemeriksaan di PN/PA tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal Pemohon, kalau patokannya di tempat tinggal Pemohon, dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan kepada Termohon, apabila tempat tinggal Pemohon jauh dari tempat tinggal Termohon, misalnya Pemohon bertempat tinggal di Medan, menggugat seseorang yang tinggal di Surabaya, jika patokan kompetensi relatif didasarkan pada tempat tinggal Pemohon, berarti Termohon yang harus bertempat tinggal di Surabaya, jika patokan kompetensi relatif didasarkan pada tempat tinggal Pemohon, berarti Termohon yang harus berdomisili di Surabaya, harus tampil dan hadir di PA/PA Medan, hal ini dianggap tidak adil. Yang wajar, seseorang yang mengajukan gugatan pada orang lain harus berani berhadapan dengan orang itu di tempat kediaman Termohon;

Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon diajukan pada PA. Bekasi, padahal terbukti menurut hukum Termohon berdomisili di Kota Depok yang termasuk wilayah hukum PA. Depok;

Dengan demikian sangat terang dan jelas gugatan a quo yang diajukan oleh Pemohon telah melanggar Actor Sequitor Forum Rei yang juga telah melanggar ketentuan pasal 142 ayat (1) Rbg./pasal 118 HIR, sebab secara hukum seharusnya gugatan diajukan oleh Pemohon pada domisili Termohon di Kota Depok yang berada di wilayah hukum PA. Depok, bukan Ke PA. Bekasi;

Hal. 8 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kepres, No. 62 Tahun 2022, tanggal 28 Agustus 2002, yang salah satunya mengenai pembentukan PA. Depok, maka Kota Depok berada di wilayah hukum PA. Depok;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas ctor Sequitor Forum Reid an pasal 142 ayat (1) Rbg./pasal 118 HIR, sebab secara hukum seharusnya gugatan a quo diajukan oleh Pemohon pada domisili Termohon, yang termasuk wilayah hukum PA. Depok;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PA. Bekasi jelas tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, No. 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks., sebab yang memiliki kewenangan adalah PA. Depok, sehingga oleh karenanya, mohon kepada YM. Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijke Verlaard);

## II. DALAM KONPENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Termohon dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, harus telah dinyatakan sebagai bagian dalam pokok perkara dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, hal tersebut karena Pemohon telah memutar balikan fakta yang sebenarnya, semata-mata demi tujuan agar Majelis Hakim Yang Mulia menjadi terpengaruh dan mempercayai dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;
3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 7

Hal. 9 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 di KUA Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah, No. 0428/13/XI/2020, tanggal 7 November 2020;

4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 2 Agustus 2021;
5. Bahwa tidak benar kalau pada awal masa pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, tetapi yang terjadi adalah sejak awal menikah Termohon selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon masih memberi toleraksi dan tidak henti-hentinya berusaha menyadarkan Pemohon akan kewajibannya sebagai seorang suami;
6. Bahwa tidak benar kalau Termohon bersikap keras atau keras kepala terhadap Pemohon, andaikan hal tersebut terjadi, Termohon melakukannya dalam batas kewajaran sebagai seorang istri dan hal tersebut terjadi tidak terlepas dari prilaku Termohon juga;

Termohon selalu berusaha untuk taat dan patuh kepada Pemohon, bukankah kewajiban taat istri dalam melayani suami menjadi kewajiban tertinggi setelah kewajiban taat kepada Allah Swt., sebagaimana Sabda Rasulullah Saw. Dalam hadits Riwayat Tirmizi, No. 1159;

Termohon juga selalu ingat akan Sabda Rasulullah Saw dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim;

## TENTANG HADIRNYA PIHAK KETIGA DAN KEBOHONGAN PEMOHON;

7. Bahwa pada tanggal 11 September 2022 pukul 9.00 Wib, Pemohon pamit kepada Termohon untuk menghadiri acara perkawinan teman Pemohon, (Indra Malela) dan sebagai istri Termohon mengizinkan, walau Termohon kecewa, karena Pemohon tidak mengajak Termohon pergi ke acara resepsi perkawinan teman Pemohon;
8. Bahwa sejak Pemohon pergi sampai pukul 19.00 malam, Pemohon belum juga kembali ke rumah dan sama sekali tidak memberi kabar kepada Termohon, akhirnya Termohon mengirim pesan WA kepada mantan atasan Pemohon, (Bapak Edy) untuk menanyakan keberadaan Pemohon yang

Hal. 10 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bapak Edy dijawab : “ bahwa bukannya sudah dari siang tadi Mbaknya dan Irsan pamitan, tadi pulang bareng;

9. Bahwa atas dasar jawaban Mantan atasan Pemohon tersebut, Termohon sangat kecewa dan marah kepada Pemohon, karena jelas Pemohon membawa wanita lain ke acara tersebut dan memperkenalkannya sebagai istrinya;
10. Bahwa selanjutnya Termohon ditelepon lagi oleh Bapak Edy yang menjelaskan kronologis apa yang terjadi selama acara tersebut dan apa yang dilakukan Pemohon, yang pada pokoknya bahwa wanita tersebut sebagai istri Pemohon dan Bapak Edy serta teman-temannya sama sekali tidak curiga, karena antara Pemohon dengan wanita tersebut sangat hangat, harmonis, bergandengan tangan, bercengkrama, bersanding dan duduk bareng di meja yang sama;
11. Bahwa atas dasar peristiwa tersebut, Termohon ingin kembali kalau pada tanggal 13 September 2022, Pemohon juga izin pergi kondangan ke acara temannya dan Pemohon izin pergi bersama Kak Xxxx, Kak Hadi, Kak Hilmi dll.
12. Bahwa malam sebelum Pemohon pergi kondangan pada tanggal 3 September 2022 Pemohon membeli handuk couple yang katanya untuk hadiah kondangan, begitu paket handuk tersebut sampai di rumah Pemohon langsung memasukan handuk tersebut ke mobil;
13. Bahwa setelah tanggal 3 September 2022, Termohon menelepon Kak Xxxx dan menanyakan apakah kemarin tanggal 3 September 2022 Kak Xxxx pergi kondangan dengan Pemohon dan apakah kado handuk couple yang katanya buat Kak Xxxx sudah diterima ?, mendengar hal tersebut Kak Xxxx malah bingung dan mengatakan ; “bahwa dia sudah 1 tahun tidak berkomunikasi dengan Pemohon, bahkan dia sudah tidak tinggal di Bekasi;;
14. Bahwa hal tersebut sangat jelas membuktikan adanya perilaku bohong Pemohon kepada Termohon dan hal tersebut juga membuktikan perilaku selingkuh Pemohon kepada Termohon yang sangat mencederai kesucian mahligai rumah tngga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 11 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ternyata yang diketahui Termohon saja sudah 2 kali Pemohon berbohong dengan membawa perempuan lain ke dalam kehidupan Pemohon, tentunya akan banyak lagi yang tidak diketahui Termohon atas perilaku selingkuh Pemohon;
16. Bahwa Termohon sangat tidak memahami apa yang dilakukan Pemohon, karena faktanya Pemohon lah yang terbukti berselingkuh dan Pemohon juga lah yang mengajukan Permohonan Talaq ini ke PA, dengan beralasan sikap keras yang dilakukan Termohon, sehingga alasan-alasan Permohonan Talaq yang diajukan Pemohon banyak mengandung kebohongan dan fitnah, oleh karenanya Termohon hanya dapat mengucapkan;  
Astaghfirlal al adzim, sungguh merupakan suatu fitnah apa yang disampaikan Pemohon tersebut. Termohon berindung kepada Allah Swt dan hanya kepada Allah Swt Termohon memohon hidayahNya, Aamiin;
17. Bahwa apa yang disampaikan dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon sama sekali banyak yang tidak mengandung kebenaran dan fitnah kepada Termohon, Pemohon banyak berprasangka buruk kepada Termohon;  
Sesuai dengan Hadits Rasulullah Saw. Riwayat Muta'faqu alaihi dan riwayat Bukhori;
18. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendapatkan dukungan dari keluarga besar, (orang tua dan saudara Pemohon) untuk mengajukan Permohonan Talaq ini ke PA dan pihak keluarga Pemohon menganggap kalau dalam persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pihak Termohon lah yang bersalah dan Termohon sangat memahami hal ini, karena Pemohon adalah tulang punggung di keluarga Pemohon, sehingga sangat wajar kali keluarga Pemohon membela Pemohon;
19. Bahwa telah jelas, sebenarnya Pemohon yang telah bersikap tidak baik dan tidak benar, sehingga Pemohon telah gagal menjadi seorang imam dalam rumah tangganya, Termohon sebagai istri dan ibu yang pada dasarnya telah dengan setia mendidik dan merawat anak serta setia mendampingi Pemohon sebagai suami, menjaga kehormatan diri dan rumah tangga ketika Pemohon tidak di rumah dan selama ini Termohon selalu berusaha

Hal. 12 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rumah tangga tetap harmonis dengan memaafkan Pemohon dan mencoba memperbaiki diri;

20. Bahwa bukankah Allah Swt berfirman dalam Surat An Nisa ayat 19;

Bahwa Termohon masih tetap memberi kesempatan kepada Pemohon untuk meminta maaf kepada Termohon atas perselingkuhan yang dilakukannya, dengan syarat Pemohon berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan kembali untuk merajut rumah tangga yang sudah berjalan 2 tahun ini;

Bahwa Termohon akan menerima permintaan maaf tersebut dengan ikhlas dan legowo, mengingat adanya anak Termohon dengan Pemohon hasil pernikahan yang sangat butuh kehadiran dan perhatian orang tua dalam tumbuh kembangnya, Termohon juga akan menerima keadaan Pemohon saat ini dengan apa adanya dan mencoba memahami keadaan Pemohon yang butuh perhatian dan kasih sayang, dimana saat ini mungkin dalam keadaan depresi/stres, sehingga Pemohon khilaf dan melakukan kesalahan;

Bahwa Termohon juga meminta maaf secara sungguh-sungguh dan berusaha untuk memperbaiki diri atas kesalahan dan kekhilafan Termohon yang mungkin terjadi tanpa Termohon ketahui, sehingga Pemohon tersinggung atau marah atau apapun itu, akibat tindakan atau perbuatan yang dilakukan tanpa sadar oleh Termohon;

Bahwa Termohon ingat akan firman Allah dalam Surat Assura ayat 40 dan ayat 43;

Bahwa meskipun demikian, Termohon merasakan bahwa utuhnya suatu perkawinan membutuhkan adanya perpaduan, tekad dan kemauan dari kedua belah pihak, (Pemohon dengan Termohon) selaku suami dan istri;

Bahwa seandainya Pemohon enggan untuk meminta maaf dan enggan untuk merajut rumah tangganya dengan Termohon dan terus melanjutkan proses persidangan Permohonan Cerai Talaknya dan seandainya pun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talaq 1 raj'i terhadap Termohon dan terjadi perceraian, maka Termohon hanya dapat berserah

Hal. 13 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan tawakal kepada Allah Swt dan berdoa : “Semoga apapun yang terjadi terjadilah, hal itu yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon disisi Allah Swt, karena Dialah Yang Maha Tahu segala sesuatu dibalik semua peristiwa;

Bahwa firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 216;

### III. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan Termohon dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan sebagai bagian dalam pokok perkara dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dali yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, hak tersebut karena Pemohon telah memutarbalikan fakta yang sebenarnya, semata-mata demi tujuan agar Majelis Hakim Yang Mulia menjadi terpengaruh dan mempercayai dalil-dali yang diajukan Pemohon;
3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami istri sah yag telah melangsungkan pernikahannya pada hari sabtu, 7 November 2020 di KUA Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah, No. 0428/13/XI/2020, tanggal 7 November 2020;
4. Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Xxxx, lahir di Bekasi, 2 Agustus 2021;
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon mulai tidak memperhatikan Penggugat Rekonpensi/Termohon dan anaknya, sikapnya tersebut mulai berubah dan diketahui kemudian Tergugat Rekonpensi/Pemohon telah mengkhianati nilai-nilai luhur perkawinan Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon, dimana Tergugat Rekonpensi/Pemohon telah mengkhianati Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan melakukan perbuatan tercela, yakni melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita lain;

Hal. 14 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi/Pemohon yang mengkhianati suatu perkawinan yang suci, yang seharusnya tercipta suatu rumah tangga yang sakinah'mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan, ternyata telah dicemari oleh perbuatan tercela yang dilakukan Tergugat Rekonsensi/Pemohon, selanjutnya Tergugat Rekonsensi/Pemohon sebagai seorang suami yang seharusnya sebagai imam dalam rumah tangga yang harus menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat Rekonsensi/Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak mau merubah perbuatannya tersebut, tetapi malah sebaliknya semakin menjadi-jadi dan seakan-akan sudah terang benderang melakukan perselingkuhan;

Walaupun demikian Penggugat Rekonsensi/Termohon tetap sabar dan memperhatikan serta merawat anak dan rumah yang, walaupun Tergugat Rekonsensi/Pemohon mulai tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon;

7. Bahwa sendainya Yang Mulia Majelis Haki yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, mengabulkan Permohonan Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk menjatuhkan Talaq satu raj'i terhadap Penggugat Rekonsensi/Termohon, maka Penggugat Rekonsensi/Termohon mohon agar kiranya Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar;

7.1. Tergugat Rekonsensi/Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya atau sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon secara tunai paling lambat 7 hari setelah Permohonan Cerai Talaq Pemohon diputuskan oleh Majelis Hakim;

7.2. Tergugat Rekonsensi/Pemohon memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari setelah Putusan Permohonan Cerai Talaq Pemohon diputus oleh Majelis Hakim;

Hal. 15 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan menggunakan uang nafkah iddah dan mut'ah tersebut Penggugat Rekonpensi/Termohon akan menjadikannya sebagai modal serta berusaha untuk hidup mandiri dengan memulai kehidupan baru dan bertujuan hanya mengharapkan ridho Allah Swt dalam menjalankan kehidupan ini;

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon sejak gugatan ini diajukan telah mengurangi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon dan anak, sehingga Penggugat Rekonpensi/Termohon meminta nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon yang besarnya adaah;

- Nafkah terhutang dimulai sejak sebelum Permohonan Cerai Talaq ini diajukan, pada bulan September 2022, yang selama 3 bulan, (s/d bulan November 2022), yang besarnya Rp. 9.000.000,- x 3 bulan = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang harus Tergugat Rekonpensi/Pemohon bayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon paling lambat 7 hari setelah Majelis Hakim memutuskan Permohonan Cerai Talaq ini;

9. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang masih dibawah umur dan selalu dalam perawatan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon, yang bernama Xxxx, berusia 1 tahun 2 bulan atau belum mumayyiz, maka sesuai ketentuan pasal 105 KHI, maka hak asuh atas anak tersebut haruslah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon selaku ibuya, hal ini juga sesuai dengan Putusan MA-RI, No. 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa penentuan pemberian hak asuh dalam suatu peristiwa perceraian harus mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi bagi anak yang masih berusia dibawah 12 tahun;

Maka untuk itu Perggugat Rekonpensi/Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dan menetapkan;

Hal. 16 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak, (Hak Asuh) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon, yang bernama : Xxxx, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon selaku ibunya;
- Menghukum Tergugat Tekonpensi/Pemohon untuk member biaya alimentasi kepada anak sebesar Rp. 9.319.166,- (Sembilan juta tiga ratus Sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap bulannya pada setiap tanggal 25 diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan cara mentransfer langsung ke Rek. Bank BNI, An, Xxxx, dengan No. Rek.0271133463, yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Penggurat Rekonpensi/Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau Permohonan Pemohon setidak tidaknya tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima dalil-dalil hukum yang diuraikan Termohon secara keseluruhan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

## DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termoho sebagai berikut;

- 2.1. Tergugat Rekonpensi/Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk masa 3 bulan yang

Hal. 17 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari setelah Putusan Permohonan Cerai Talak Pemohon diputuskan oleh Majelis Hakim;

2.2. Tergugat Rekonsensi/Pemohon memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari setelah Putusan Permohonan Cerai Talak Pemohon ini diputuskan oleh Majelis Hakim;

3. Menhukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar nafkah terutang sejak sebelum Permohonan Cerai Talak diajukan pada bulan September 2022, yaitu selama 3 bulan, (bulan September 2022 s/d. bulan November 2022) sebesar Rp. 9.000.000,- x 3 bulan = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang harus Tergugat Rekonsensi/Pemohon bayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon paling lambat 7 hari setelah Majelis Hakim memutuskan Permohonan Cerai Talak ini;

4. Menetapkan Hadhonor, (penguasaan dan pemeliharaan/hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon, yang bernama Xxxx, berada dalam penguasaan dan pemeliharaan/hak asuh Penggugat Rekonsensi/Termohon selaku ibunya;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk memberi biaya alimentasi kepada anak sebesar Rp. 9.319.166, (Sembilan juta tiga ratus Sembilan belas seratus enam puluh enam rupiah) setiap bulannya di setiap tanggal 25, diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan cara mentransfer langsung ke Rek. Bank BNI, Atas Nama Xxxx, dengan No. Rek. 0271133463, yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Hal. 18 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
(ex aequo et bono);

Bahwa terhadap Jawaban Termohon seperti tersebut diatas, pada persidangan tanggal 24 November 2022, Pemohon telah memberikan Repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi Termohon pada point 5 tidak benar, karena dari awal menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Spring Garden Residence, Blok B. 2, No. 8, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, kota Bekasi, hal tersebut sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talaq ke PA. Bekasi pada tanggal 27 September 2022, Termohon masih bertempat tinggal di Spring Garden Residence, Blok B. 2, No. 8, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, kota Bekasi, bahkan pada saat sidang pertama dilaksanakan Termohon berangkat dari alamat tersebut, sedang Pemohon menumpang tinggal di kediaman Kakak Kandung Pemohon, di daerah Jati Melati, Kota Bekasi, ketika Pemohon sudah menjatuhkan talaq tiga, maka keduanya bukan lagi menjadi mahram, sesuai dengan firman Allah dalam surat al baqarah ayat 230;

Lalu bahwa Termohon berpisah domisili ke Cluster Jamrud F 3, No. 33, Permata Cimanggis, Depok, berdasarkan Surat Lapor Diri yang disampaikan Termohon, surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2022, sehingga sudah 23 hari setelah Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talaq diajukan dan ketika proses persidangan berjalan dan dan Termohon berpindah-pindah domisili, hal tersebut tidak membuat wewenang PA. Bekasi hilang;

## II. DALAM REKONPENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar Pemohon memutarbalikan fakta yang sebenarnya dan tidak benar jika awal masa perkawinan berjalan dengan tidak harmonis,

Hal. 19 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lahirnya seorang anak adalah bukti dari keharmonisan hubungan suami istri;

2. Bahwa tidak benar Termohon selalu mengalah, karena Termohon sering memaksakan kehendaknya dan marah ketika hal tersebut tidak dipenuhi, hal ini dapat dibuktikan, salah satunya saat ibu Pemohon sedang menelepon dan mendengar Termohon sedang menghardik dan membentak Pemohon; Termohon selalu menuntut Pemohon untuk berlaku sesuai keinginannya dan membandingkan dengan orang lain tanpa Termohon sadari bahwa sifatnya lah yang harus diperbaiki bahkan Termohon beberapa kali mengatakan bahwa dia bisa mencari laki-laki/suami yang lain yang lebih dari Pemohon;

Termohon juga tidak terima dan marah ketika uang belanja yang diberikan Pemohon lebih rendah dari pada yang diberikan ke ibu Pemohon, memang benar sebagai seorang suami harus menafkahi istri secara lahir dan batin, tetapi walaupun sudah menikah, seorang anak laki-laki tidak boleh menelantarkan ibunya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim;

Seorang istri yang melarang suaminya memberikan nafkah kepada ibunya, maka perbuatan itu bisa jadi memicu dosa, namun apabila ia turut insya Allah rezeki suaminya bertambah dan ia memperoleh pahala;

3. Bahwa benar Termohon bersifat keras kepala dan ketika emosinya tidak bisa dikontrol, seperti membentak, mengeluarkan kata-kata kasar dan membanting barang, tetapi selama ini Pemohon berusaha menasehati dan cenderung mengalah terhadap sikap Termohon tersebut, akan tetapi lama kelamaan bukannya semakin membaik, malah makin memburuk;

Puncaknya Termohon menjelek-jelekan keluarga Pemohon, dengan mengatakan ayah kandung Pemohon kampungan, lalu Pemohon mencoba untuk menegur dengan baik, aka hal tersebut, tetapi Termohon bukannya mengakui, itu salah dan meminta maaf, tetapi Termohon melanjutkan dengan : “memang keluarga kau itu bebet bobotnya tidak bagus” dan orang tua kau tidak ada sayang sama cucu”, tetapi pada kenyataannya orang tua Pemohon pernah meminta kepada Termohon, ketika Pemohon dan Termohon belanja keluar rumah, cucu agar ditinggalkan bersama orang tua

Hal. 20 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tetapi Termohon menolak dan tetap bersama cucu bersama Pemohon dengan Termohon, padahal cucu jarang bertemu dengan orang tua Pemohon;

Pemohon sebagai seorang suami merasa tidak dihargai dan tidak diperlakukan dengan baik, harga diri Pemohon sebagai seorang suami sudah diinjak-injak oleh Termohon dan Pemohon merasa sakit hati dengan kata-kata Termohon;

Sejak saat itu, karena sifat Termohon yang semakin parah Pemohon cenderung tidak mau sering mengalah lagi apabila dijelek-jelekan oleh Termohon, sehingga intensitas pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menjadi lebih tinggi dan setiap bertengkar beberapa kali sudah terucap talaq/cerai antara keduanya, bahkan sudah lebih dari 3 kali;

Termohon juga sering curiga secara berlebihan dan berprasangka buruk terhadap Pemohon dengan memata-matai dan mengecek sendiri seluruh perangkat ponsel dan akun yang ada di dalamnya secara berkala, yang menyebabkan Pemohon tidak nyaman;

## TENTANG HADIRNYA PIHAK KETIGA DAN KEBOHONGAN PEMOHON

4. Bahwa pada tanggal 11 September 2022 Pemohon menghadiri acara resepsi pernikahan teman Pemohon dengan membawa wanita lain, ini semua Pemohon lakukan, karena sudah merasa kecewa dan sakit hati dengan semua sikap Termohon selama ini dan Pemohon memutuskan untuk membuat kesal, marah dan memberi efek jera kepada Termohon, karena selama ini sudah memperlakukan Pemohon secara tidak baik, karena Pemohon tahu sifat Termohon yang suka memata-matai, maka Pemohon berfikir Termohon akan tahu terhadap hal tersebut dan ternyata dugaan Pemohon benar, Termohon menghubungi mantan atasan Pemohon, hal tersebut juga telah Pemohon sampaikan melalui telepon kepada orang tua Termohon dan orang tua Termohon memaklumi dan meminta maaf kepada Pemohon, karena telah salah mendidik dan terlalu memanjakan Termohon selama ini;

Wanita lain yang disebutkan Termohon hanya sekedar teman yang Pemohon minta untuk membantu membuat kesal, marah dan memberi efek jera

Hal. 21 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon dengan menemani menghadiri acara resepsi tersebut, semua itu Pemohon lakukan karena perasaan kesal dan sakit hati yang sudah menumpuk sekian lama, karena sikap Termohon yang tidak menyenangkan selama menjalani mahlilai rumah tangga. Pemohon mencoba untuk tetap bersabar dan mengerti, tetapi perilaku yang membuat kesal dan kecewa itu terus berlanjut hingga Pemohon memutuskan untuk melakukan hal itu, dan setelah itu Pemohon tidak berhubungan lagi dengan wanita tersebut, apalagi setelah Pemohon memberikan informasi bahwa Termohon tahu terkait hal tersebut;

5. Bahwa tidak benar Termohon tidak mengetahui atau tidak memahami, kenapa Pemohon mengajukan talak cerai, ketika pertengkaran terjadi, setelah Termohon mengetahui Pemohon membawa wanita lain ke resepsi pernikahan teman Pemohon, (untuk membuat kesal Termohon), Termohon sempat mengetahui bahwa ternyata Termohon lah selama ini yang bersalah dan Termohon mencoba untuk meminta maaf atas sikap yang dilakukannya selama ini, tapi Pemohon sudah sangat kecewa, karena hal ini sudah sering terjadi, Termohon meminta maaf, tetapi tetap mengulangnya;
6. Bahwa benar setelah meminta maaf, beberapa waktu kemudian Termohon kembali mengulangi perbuatannya, dengan melakukan hal berikut;
  - a. Mengancam akan bunuh diri dengan membawa serta anak dan ingin mengirimkan jenazahnya ke depan pintu rumah Pemohon;
  - b. Membuka rekaman cctv untuk mencari kesalahan Pemohon;
  - c. Membuka aplikasi chat WA pada HP. Pemohon tanpa izin, saat Pemohon pergi untuk membeli pampers anak;
  - d. Mencoba masuk ke aplikasi chat telegram pada HP Pemohon tanpa izin saat Pemohon hendak memindahkan mobil, tetapi diketahui oleh Pemohon, karena harus ada kode OTP;
  - e. Melacak keberadaan Pemohon dengan menggunakan No. HP. Pemohon, padahal jelas ada keterangan berupa tulisan bahwa : "Digunakan oleh apapun dengan kewenangan khusus, tidak untuk kepentingan pribadi dan hanya untuk upaya penegakan hukum !!!";

Hal. 22 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Ketika Pemohon tinggal di rumah Kakak dan ingin mengambil pakaian di rumah, Termohon sering memarahi dan membentak Pemohon bahkan saat chat Termohon terus meneror Pemohon;

g. Menjelek-jelekan nama Pemohon ke teman kuliah, teman kantor serta tetangga Pemohon dan dengan sadar membongkar aib rumah tangga ke orang lain, bukankah seharusnya setiap pasangan sudah sepatutnya untuk saling menutupi aib pasangannya, termasuk jika seorang istri atau suami yang membongkar aib pasangannya, berarti itu sama saja dengan menelanjangi diri;

Firman Allah dalam Surat Al Baqarah \_ 187;

Hal-hal tersebut semakin membuat Pemohon merasa yakin bahwa rumah tangga ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dan Pemohon tetap melanjutkan proses persidangan ini;

7. Bahwa tidak benar pada tanggal 3 September 2022 Pemohon membeli handuk couple, melainkan hanya kado biasa dan memang pada hari tersebut Pemohon pergi ke acara resepsi pernikahan teman;

8. Bahwa terkait jawaban Termohon pada point 18, yang menyatakan bahwa Pemohon adalah tulang punggung keluarga, yang menyebabkan keluarga mendukung untuk mengajukan Permohonan Cerai Talaq ini ke pengadilan merupakan adalah tidak benar, Pemohon mempunyai 3 orang saudara, (2 Kakak dan seorang Adik) dan semuanya telah bekerja, semuanya rutin memberikan uang bulanan ke orang tua sebagai salah satu wujud bakti seorang anak kepada orang tua;

### III. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan oleh Pemohon diatas, maka tidak benar Pemohon telah memutarbalikan fakta seperti yang dituduhkan Termohon dan membawa wanita lain ke acara resepsi teman, karena semata-mata hanya untuk membuat kesal, marah dan memberi efek jera kepada Termohon yang tidak baik kepada Pemohon selama menjalani rumah tangga;

2. Bahwa Pemohon juga sulit untuk berhubungan dengan anak, karena saat ini anak ada di Termohon, sifat dan tingkah laku Termohon selama ini ke

Hal. 23 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membuat Pemohon menjadi trauma untuk bertemu dengan Termohon, sehingga dengan demikian sulit untuk Pemohon bertemu dengan anak, karena harus melewati Termohon terlebih dahulu;

3. Bahwa sepanjang perjalanan sidang ini Pemohon juga merasa waktu Pemohon banyak tersita, Karena di sisi lain Pemohon harus menjalankan pekerjaan sebagai seorang pegawai dan tidak ada bantuan kuasa hukum, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi kinerja Pemohon di perusahaan tempat Pemohon bekerja tidak maksimal, efeknya perusahaan tempat Pemohon bekerja memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak kerja dan melakukan PHK terhadap Pemohon terhitung mulai tanggal 25 November 2022, hal tersebut tercantum pada SK PHK, No. 0004/HRD/SK.PHK/XI-September 2022 dan hingga saat ini Pemohon belum memiliki pekerjaan baru;

4. Bahwa terkait permintaan iddah, mut'ah dan biaya untuk anak yang diajukan oleh Termohon dalam rekonsensinya terkesan mengada-ada dan tidak masuk akal, Pemohon ingin bertanggung jawab dan mengikuti proses yang ada, tetapi apabila dibuat seperti ini, Pemohon merasa dirampok atau di peras oleh Termohon dengan besaran nafkah seperti yang diminta Termohon;

a. Nafkah Iddah

Selama berlangsungnya hubungan rumah tangga, nafkah bulanan yang diterima Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan, tentu jumlah tersebut jauh dari yang diminta Termohon pada rekonsensi, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi mengingat Pemohon akan diberhentikan dari pekerjaan yang sekarang, terhitung mulai tanggal 25 November 2022 dan belum ada pekerjaan yang baru, juga untuk keberlangsungan kehidupan Pemohon di masa yang akan datang, sehingga Pemohon hanya mampu memberi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk masa 3 bulan;

b. Mut'ah

Hal. 24 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mut'ah adalah pemberian atau hadiah dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talaq berupa uang atau benda lainnya, namanya hadiah, harusnya sesuai kemampuan pemberi hadiah. jumlah yang diajukan Termohon, yaitu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sangat hiperbola sekali, Pemohon hanya mampu memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

c. Nafkah Anak

Pemohon akan bertanggung jawab terhadap anak sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi biaya yang diajukan Termohon sekali lagi tidak masuk akal, yaitu Rp. 9.319.166, (sembila juta tiga ratus Sembilan belas ribu enam pulu enam rupaiah)/bulan, Pemohon hanya mampu memberikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan;

5. Bahwa tidak benar Pemohon memiliki nafkah terhutang kepada Termohon, karena faktanya sejak Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talaq pada tanggal 27 September 2022 Pemohon tetap memberikan nafkah untuk Termohon dan anak setiap bulannya;

Perlu diketahui biasanya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon pada tanggal 25 atau setelahnya setiap bulannya, hal itu karena tanggal gajian Pemohon di tanggal tersebut;

Pada bulan September Termohon masih berada di domisili awal Pemohon, yaitu di Xxxx dan Pemohon memberikan nafkah bulanan, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta masalah membeli kebutuhan anak menggunakan uang Pemohon dengan Termohon;

Lalu ketika bulan Oktober 2022 Termohon pindah domisili sesuai keterangan Pemohon, Pemohon tetap masih memberikan nafkah bulanan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga total yang diberikan Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan tersebut;

Untuk bulan November 2022 sendiri saat surat ini dibuat, Pemohon belum menerima gaji, karena di tanggal 25 tersebut merupakan gajian Pemohon terakhir sebelum di PHK perusahaan, sehingga belum dapat memberikan nafkah kepada Termohon dan anak, hal tersebut sebelum pola setiap bulan

Hal. 25 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Pemohon dan Termohon lakukan sebelumnya pada saat berumah tangga, apabila sudah gajian, tentunya Pemohon akan tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Termohon dan anak sesuai kemampuan Pemohon;

Silahkan cek mutasi rekening Pemohon maupun Termohon agar kelihatan mana yang benar, jadi pernyataan bahwa Pemohon memiliki nafkah terhutang dan perhitungan Rp. 9.000.000,- x 3 bulan = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tidak berdasar dan merupakan kebohongan;

6. Terkait Hak Asuh Anak, Pemohon ingin mengajukan jatuh ke Pemohon, karena sifat emosional Termohon, lalu riwayat Termohon yang pernah megancam ingin bunuh diri bersama anak tersebut, hal tersebut membuat Pemohon khawatir akan kehidupan dan perkembangannya di masa yang akan datang;

Kemudian apabila Permohonan hak asuh tersebut tidak dapat dipenuhi, Pemohon berharap tetap dapat diberikan akses penuh dan secara adil kepada anak tersebut agar mendapatkan kasih sayang yang sama;

7. Pemohon berharap Permohonan Rekonpensi yang diajukan Termohon ditolak YM Majelis Hakim dan tetap melanjutkan sesuai dengan surat permohonan Talaaq Pemohon;

Bahwa terhadap Replik Pemohon seperti tersebut diatas, pada persidangan tanggal 16 Januari 2023, Termohon telah memberikan Dupliknya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon, baik yang tertuang dalam Permohonannya maupun yang tertuang dalam Replik Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap berpedoman pada Eksepsi Termohon dan apa yang tertuang dalam eksepsi dan Jawaban Termohon termasuk dalam Duplik ini;
3. Bahwa Termohon telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili, (Eksepsi Kompetensi Relatif) kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 26 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo pada agenda "Eksepsi dan Jawaban serta Rekonpensi", tanggal 3 November 2022 dan berdasarkan ketentuan pasal 160 RBg/134 HIR, Jo. Pasal 162 RBg/136 HIR, maka selanjutnya Termohon berhak untuk mendapatkan Putusan Sela atas Eksepsi a quo sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara;

4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon dalam Repliknya pada point 1 halaman 1, yang menyebutkan;

*"Sedangkan saat pengajuan Permohonan Cerai Talaq dan siding pertama, Termohon masih tinggal di Spring Garden Residence, Blok B. 2, No. 8, RT. 005, RW. 003, Jati Murni, Pondok Melati, Kota Bekasi ..... Dan Termohon berpindah-pindah";*

Bahwa faktanya Termohon dan anak sudah tidak menempati rumah Bekasi pada tanggal 13 September 2022, Termohon pergi ke rumah keluarga orang tua Termohon setelah Termohon mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan Pemohon dan memang betul Termohon sempat kembali ke rumah Bekasi beberapa hari untuk mengambil dan mempersiapkan peralatan/keperluan milik Termohon dan anak, bahkan selanjutnya Termohon beberapa kali diusir dari rumah Bekasi oleh Pemohon dan tidak diperbolehkan pulang ke rumah oleh Pemohon, dengan kata-kata : *"Kamu gak boleh lagi ke rumah ini, karena orang tua aku mau tinggal disini"* dan *"kamu sadar gak sih aku gak nyaman kamu disini"*, *aku udah gak mau lihat kamu lagi di rumah ini"*, dan Pemohon mengajukan Permohonan Talaq ini ke PA. Bekasi tanpa sepengetahuan Termohon, selanjutnya Termohon harus mencari kediaman dan tempat bernaung yang aman untuk Termohon dan anak melanjutkan hidup sebagaimana naluri seorang ibu kepada anaknya yang berkewajiban mengurus, merawat dan mengasahi anak selama proses persidangan ini berlangsung harus bisa menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan anak dan Termohon dan akhirnya Termohon mencari tempat bernaung di daerah Depok dan sampai dengan saat ini Pemohon telah melalaikan tanggung jawabnya bahkan malah mengusir dan memutuskan hubungan dengan Termohon dan anaknya;

Hal. 27 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 KHI;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PA. Bekasi jelas tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sebab yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah PA. Depok, sehingga oleh karenanya mohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa PA. Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijke verklaard);

## II. DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon tetap pada prinsipnya sebagaimana yang tertuang dalam Jawaban Termohon pada tanggal 3 November 2022;
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi termasuk pula sebagai bagian Dalam Pokok Perkara dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Konpensi ini;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Talaq Pemohon, begitu juga dengan Replik Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
4. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 7 November 2020, di KUA Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah, No. 0428/13/XI/2020, tanggal 7 November 2020;
5. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Xxxx, lahir pada tanggal 2 Agustus 2021;

Bahwa pada dasarnya hampir keseluruhan uraian peristiwa yang didalilkan Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam Permohonan dan Replik nya merupakan suatu karangan/narasi belaka yang tidak memiliki dasar dan landasaan hukum serta memutarbalikan fakta yang tergolong fitnah;

4. Bahwa tidak benar Pemohon selalu mengalah dan menuruti semua keinginan Termohon, jika Pemohon melakukan itu tidak mungkin ini bisa

Hal. 28 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sampai di titik ini, jika memang perbuat dan sikap Pemohon baik kepada Termohon;

Bahwa tidak benar Termohon menghardik dan membentak Pemohon di telepon saat ibu Pemohon menelepon, Termohon hanya meneriaki Pemohon dari dapur, karena saat Termohon masak MPASI untuk anak di dapur Pemohon menelepon video grup keluarga Pemohon bersenda gurau sambil menjaga anak yang belum lancar jalan, karena terlalu asik dan lalai dengan HP. Pemohon, sehingga anak jatuh terpeleset di depan kulkas dan terbentur siku meja makan, yang menyebabkan anak menangis kencang dan kepala anak benjol sehari-hari, itu yang menyebabkan Termohon spontan berlari dari dapur ke ruang tamu dan meneriaki Termohon agar lebih memperhatikan anak;

Bahwa sifat Pemohon lah yang harus diperbaiki sebagai kepala keluarga, nahkoda rumah tangga dan Ayah dari anak laki-laki yang masih tumbuh dan berkembang, dimana Pemohon selalu menolak ajakan sholat berjamaah dari Termohon, tidak pernah mengajak Termohon untuk tadarus qur'an bersama atau melakukan kegiatan keagamaan lainnya, lebih mementingkan teman, kerjaan dan main game ketimbang kebahagiaan, keamanan dan kenyamanan anak dan Termohon selaku istri, hampir setiap malam Termohon selalu main game sampai larut malam, bahkan sampai menjelang subuh, melalaikan kewajiban sholat wajib dan tidak pernah mengajak Termohon sholat berjamaah, jika masalah pekerjaan dan meeting dan bersenda gurau dengan teman membahas gossip-gossip kantor Pemohon selalu bisa dan serius tidak mau diganggu, bahkan untuk diskusi hal-hal kecil mengenai rumah, selain sulit untuk diajak bicara dan selalu ditolak, dengan berdalih lagi meeting, lagi main game dan sering mengatakan "nanti segame dulu" bahkan sampai mengatakan terserah kau, atur sajalah;

Bahwa tidak benar dan tidak pernah Termohon melarang Pemohon memberi nafkah pada ibunya, ini merupakan fitnah, *naudzu billah min dzalik*, Termohon bahkan selalu bertanya kepada Pemohon saat memberi hadiah, oleh-oleh, pampers atau kirim-kirim untuk orang tuanya, tetapi selalu dijawab oleh Pemohon : "tidak perlu, orang tua saya tidak butuh itu", tetapi Termohon

Hal. 29 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengirimkan dan bertanya contoh pakaian dan lain-lain tetap dikirim ke rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak pernah terbuka kepada Termohon soal pemberian, jumlah, seberapa sering, kapan saja dan untuk apa uang yang ditransfer ke orang tua Pemohon;

7. Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat membentak dan suka berlaku kasar dan tidak lah benar pula Pemohon selalu berusaha untuk menasehati dan mengalah dan berfikir dengan baik, tidak mungkin hal-hal ini terjadi, ini melalaikan, karena sebab akibat dari perilaku dan sikap sehari-hari Pemohon yang tidak baik sebagai kepala keluarga, tidak memberi contoh yang baik kepada anak dan Termohon serta tidak memperlakukan Termohon dan anak dengan baik, hanya mementingkan kebahagiaan dan kenyamanan diri sendiri tanpa melihat sisi Termohon;

Bahwa tidak benar Termohon mengucapkan kata “kampungan” kepada Ayah Pemohon seperti yang dikatakan Pemohon pada point 3 halaman 3 Replik Pemohon, karena faktanya adalah secara sengaja Pemohon membaca pesan WA Termohon dengan Ayah Termohon saat Termohon bercerita secara pribadi ke Ayah Termohon soal kondisi Termohon dan anak tanpa sepengetahuan Termohon dan Pemohon merahasiakan dan menutupi atas isi WA tersebut dan tidak pernah membahasnya atau mempermasalahkannya, hingga terjadi persoalan ini pada puncak perselingkuhan Pemohon, saat bertengkar di rumah pada tanggal 12 September 2022, Pemohon baru meributkan hal tersebut dan menjadikan alasan utama permasalahan, kenapa sebagai kepala keluarga Pemohon tidak secara baik-baik mengajak dan memberitahu Termohon menjelaskan dengan baik kepada Termohon, tetapi malah diam dan sengaja menimbunnya dan menunggu waktu untuk membahasnya ketika ada masalah lain dan malah membuat scenario perselingkuhan dengan sengaja;

Bahwa benar fakta orang tua Pemohon tidak sayang cucu, bukan hanya orang tua Pemohon, Pemohon juga tidak sayang kepada anak, dapat dibuktikan bahwa selama proses di pengadilan ini berlangsung tidak pernah sekalipun Pemohon dan keluarganya menanyakan, mengkhawatirkan atau

Hal. 30 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi cucu satu-satunya bahkan Bapak Kandung darah dagingnya tidak peduli dan tidak mau tahu, bahkan mau putus hubungan ke anak dan kabur pergi menjauhi dari anak;

Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai dan tidak memperlakukan Pemohon dengan baik, Termohon sebagai seorang istri melakukan kewajiban-kewajibannya dengan baik, selalu mementingkan Pemohon, membeli semua kebutuhan Pemohon, membersihkan rumah, bahkan mengurus anak sambil bekerja di rumah, setiap bulannya kebutuhan Pemohon dilengkapi oleh Termohon sampai Termohon lupa melengkapi kebutuhan diri Termohon sendiri, karena lebih mementingkan kebutuhan anak dan Pemohon, karena Termohon memiliki prinsip terpendang lah suami dan anak, maka Termohon pasti akan ikut terpendang;

Bahwa tidak benar Termohon sering curiga secara berlebihan dan berprasangka buruk kepada Pemohon jika bukan disebabkan oleh sikap dan perilaku Pemohon sendiri yang tidak terbuka kepada Termohon dan dengan sengaja tidak menjaga perasaan Termohon dengan tidak menjelaskan dan dan menceritakan semuanya saat Termohon bertanya, bahkan dengan sengaja menghapus chat, mengganti PIN HP, bahkan tidak ada niat meluruskan, sebagai suami apa pantas Pemohon melakukan hal itu ?;

8. Bahwa tidak benar wanita lain yang dibawa saat menghadiri acara resepsi pernikahan Indra Malela mantan rekan kerja Pemohon di BNIS adalah teman, Pemohon dengan sadar dan secara sengaja mengakui perempuan tersebut kepada semua rekan-reka BNIS yang hadir disana bahwa perempuan itu adalah istri Pemohon dan memperlakukan perempuan tersebut sebagai layaknya seorang istri di depan masyarakat yang hadir di acara tersebut;

Bahwa setelah menghadiri acara resepsi tersebut, Pemohon mengajak jalan manita tersebut ke Mall Taman Sutra, makan berdua, duduk dan bersenda gurau seperti sedang pacaran, wanita tersebut tidak tahu kalau Pemohon sudah beristri dan Pemohon sedang melakukan scenario untuk membuat kesal Termohon, jadi bohong jika wanita tersebut tahu sebelum kejadian, namun wanita tersebut menikmati peran sebagai istri sahnya di acara

Hal. 31 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pacaran di Mall setelahnya, setelah keributa Termohon dengan Pemohon, barulah wanita tersebut diberitahu oleh Pemohon dan Pemohon tidak hanya sekali menemui wanita tersebut;

Bahkab wanita tersebut diantar jemput oleh Pemohon langsung ke Kosan wanita tersebut, apa pantas seorang kepala keluarga yang sudah menjadi Ayah melakukan scenario ini untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya ?

Bahwa tidak benar Pemohon tidak berhubungan lagi dengan wanita tersebut, setelah Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Palembang sejak tanggal 13 September 2022, Pemohon selalu pergi dan keluar rumah bahkan pulang subuh dini hari menggunakan mobil yang sebelumnya Pemohon tidak pernah lakukan saat Termohon dan anak di rumah, Pemohon sangat sulit diajak keluar dengan alasan beragam dan lebih mementingkan bermain game;

Bahwa benar Pemohon dan wanita tersebut sudah lama dan sudah sering berhubungan, Pemohon melakukan perselingkuhan ini dua kali dan bahkan membeli handuk couple, pergi dan tidak memberi kabar ke Termohon selama perselingkuhan tersebut, berangkat dengan alasan kondangan dari jam 9 pagi dan pulang selalu jam 7 malam, tanpa pemberitahuan sedikitpun, sehingga wajar apabila Termohon bertanya kepada mantan atasan/Bos Pemohon yang juga ikut diundang pada acara tersebut, saat Termohon dapat no. HP Atasan/Bos Pemohon tersebut, kondisi Laptop Pemohon sudah bersih dari barang, WA di log off, biasanya tidak pernah dan telegram juga di log off, apa semakin tidak menimbulkan kecurigaan ? dan apa pantas perbuatan Pemohon ?, bersenang-senang saat Termohon dan anak di rumah hanya berdua, Termohon bahkan mengurus semuanya sendiri di rumah;

9. Bahwa benar Termohon merasa dirinya tidak sempurna dan pasti memiliki salah dan khilaf, Termohon meminta maaf kepada Pemohon dan keluarga Pemohon, bahwa saat Pemohon meminta maaf dan meminta bantuan keluarga Pemohon lewat telepon saat di rumah ibu Termohon, disaksikan Ayah Termohon, orang tua Pemohon bersikap baik dan ingin mengupayakan yang terbaik dan menyerahkan semuanya ke Pemohon, namun faktanya

Hal. 32 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah telepon berakhir dan di belakang Termohon dan keluarga Termohon, Ayah Pemohon memutarbalikan fakta dan menjelek Termohon serta keluarga Termohon, bahkan dengan sadar dan sengaja menyuruh dan mendukung anaknya untuk ambil langkah bercerai ke Pengadilan, apa pantas orang tua bersikap begitu atas permasalahan rumah tangga anaknya ? tanpa mendengar dan melihat semua sudut pandang masalah dan hanya mementingkan kepentingan Pemohon selaku anak;

10. Bahwa ucapan Termohon untuk melakukan bunuh diri, bukan tanpa sebab, pada saat emosi Termohon tidak terbenyung lagi dan pikiran sudah tidak bisa lagi berfikir jernih, rasa marah yang memuncak, rasa sakit hati dan kecewa yang dalam atas perbuatan Pemohon yang berselingkuh dan mengkhianati nilai-nilai pernikahan dan mengingkari janji-janji pernikahan serta rasa bersalah Termohon sebagai seorang ibu kepada anak atas bekas ulah Pemohon selaku Ayahnya, saat itu Termohon lontarkan kata tersebut secara spontan dan dalam keadaan marah serta emosi semata atas ulah Pemohon;

Bahwa benar Termohon membuka CCTV untuk mencari bukti-bukti kebohongan Pemohon, bukan mencari kesalahan Pemohon, karena setelah Pemohon membaca kembali Chat WA Termohon dengan Pemohon dan mencocokkannya dengan rekaman CCTV benar saja Pemohon sering keluar malam dan pulang tengah malam membawa mobil dan membawa pulang Scincare perempuan dan farfum perempuan dan dengan sengaja menyembunyikan barang-barang tersebut di tas Pemohon agar tidak diketahui oleh Termohon;

Bahwa benar Termohon pernah satu kali melacak keberadaan Pemohon, karena sudah lebih dari 3 hari tidak pulang ke rumah, tanpa kabar, tanpa info bahkan tidak mau tahu ketika Termohon memberitahu anak sakit, susu anak habis, pampers anak habis, Pemohon dengan sengaja tidak membaca pesan Termohon dan malah mengirim kurir membawa pampers dan susu anak, dan benar saja Pemohon pergi tanpa izin Termohon ke Bandung untuk berlibur dan Termohon tidak tahu dengan siapa Pemohon berlibur;

Hal. 33 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar ketika Pemohon inggal di rumah Kakaknya Termohon sering memarahi dan membentak bahkan meneror untuk membaca pesan Termohon soal anak saja Pemohon tidak membaca, bahkan sengaja bekerja sama dengan Kakaknya menutup-nutupi keberadaan Pemohon dan memutar balikan fakta pesan yang disampaikan Termohon, sehingga memancing keributan baru, bukan berupaya mendamaika/mengajak Pemohon selaku Adiknya yang berselisih duduk bersama menyelesaikan masalahnya, namun dengan sengaja marah yang membuat keadaan semakin tidak baik;

Bahwa tidak benar dan fitnah Termohon menjelek-jelekan nama Pemohon ke teman kuliah, teman kantor serta tetangga Pemohon atau membuka aib rumah tangga, karena pada tanggal 3 September 2022, Pemohon mengatakan ke Termohon dan anak untuk berangkat pergi kondangan dengan teman-teman kuliah, teman lama Pemohon dan Pemohon menyebutkan nama-nama mereka, yaitu : Hilmi, Xxxx, Hadi dan Bos, ketika Termohon dan anak minta ikut dan diajak ke kondangan tersebut, Pemohon menolak dan berdalih itu acara bujangan, tidak ada yang membawa keluarga, sehingga Termohon mengalah dan mempersilahkan Pemohon pergi dan bersenang-senang dengan teman-temannya yang Termohon tahu itu teman kuliah Pemohon, sampai tibalah hari itu dan tidak ada kecurigaan sama sekali dari Termohon hingga kejadian perselingkuhan kedua Pemohon tanggal 11 September 2022 itu terjadi dan terbuka, sehingga Termohon berfikir khawatir acara tanggal 3 September 2022 itu juga kebohongan dan perselingkuhan pula, sehingga Pemohon melakukan pencarian nomor telepon salah satu nama teman yang Pemohon sebutkan diatas, didapatilah nomor telepon Kak Xxxx dan Termohon menanyakan melalui telepon ke Kak Xxxx, apa benar di tanggal 3 September 2022, Pemohon pergi dengan Kak Xxxx dkk dan Pemohon memberikan kado ke Kak Xxxx dan istri Kak Xxxx kasih farfum untuk saya ?, dengan sangat kebingungan dan terbata-bata Kak Xxxx menjawab dan menenangkan Termohon bahwa semua yang saya sebutkan tidak ada yang benar bahkan Xxxx saja sudah setahun lebih tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Pemohon dan sejak saat itu Termohon

Hal. 34 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi komunikasi dengan Kak Xxxx untuk menjelek-jelekan Pemohon seperti yang Pemohon sebutkan, jadi siapa yang merusak hubungan dan menjelek-jelekan nama Pemohon ke teman kuliah ?, jika bukan atas ulah dan perilaku Pemohon sendiri;

Bahwa begitu juga dengan rekan kantor Pemohon, pada tanggal 10 September 2022, Pemohon izin pergi ke Termohon dan anak untuk pergi ke kondangan dan reunion BNIS di acara resepsi Indra Malela, Pemohon izin mencuci mobil, berdandan dan bergaya maksimal dengan sepatu baru yang kami beli kemarinnya, Pemohon berangkat dari jam 9 pagi dan pulang jam 7 malam, tanpa kabar dan tanpa informasi sedikitpun, tepat pukul 7 malam Termohon merasa khawatir dan mencoba menghubungi rekan Pemohon, yaitu Kang Amir dan Pak Edi, Termohon menghubungi Pak Edi, karena hanya nomor Pak Edi yang aktif saat itu dan benar saja Pak Edi pun terkejut, karena kok Pemohon belum pulang juga dan Termohon menanyakan keberadaan Pemohon, karena tadi di acara resepsi Pak Edi melihat dan berkomunikasi langsung dengan Pemohon dan perempuan yang diakui istri oleh Pemohon, sejak saat itu juga Termohon tidak ada komunikasi yang menjelek-jelekan Pemohon, bahkan Pak Edi ikut prihatin, mendoakan, menenangkan dan memberi nasehat dan tidak sedikitpun menjelek-jelekan, bahkan Pak Edi ikut merasakan kekecewaannya atas perilaku Pemohon, jadi tidak benar apabila Termohon dengan sengaja menjelek-jelekan Pemohon;

Begitu juga di tetangga, saat Pemohon mengusir Termohon dan anak, pada tanggal 16 Oktober 2022, karena melihat ada kendaraan mondar mandir dan beberapa barang Termohon yang diangkut dari pagi saat orang tua Termohon tiba dari Palembang ke Bekasi untuk mengantarkan Termohon pindah ke rumah yang baru, hingga malam tetangga banyak berdatangan dan bertanya, kenapa mau pindah, tidak satupun tetangga yang Termohon panggil untuk membantu, namun mereka datang sendiri dan bertanya dan karena kekeluargaan yang tinggi di kompleks SGR mereka prihatin dan kami berpamitan satu sama lain dan sejak itu Termohon tidak pernah lagi ke kompleks SGR hanya untuk menjelek-jelekan Pemohon, justru Pemohon lah yang membuat aib, membuka aib dan mencari kesalahan-kesalahan

Hal. 35 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta menceritakan semua masalah rumah tangga ke orang tua dan saudara-saudara Pemohon, sehingga banyak memicu masalah baru, sedangkan sampai di persidangan ini, Termohon masih diam dan menutupi sikap Pemohon di rumah kepada orang tua Termohon dan saudara-saudara Pemohon agar masalah ini dapat diemban oleh Termohon dan tidak diintervensi/keterlibatan orang tua dan saudara, namun Pemohon malas sebaliknya, faktanya saudara Termohon sampai titik ini tidak pernah menanyakan, mencari tahu dan mencoba mengurus masalah rumah tangga Termohon, jauh berbeda dengan sikap saudaranya Pemohon;

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut diatas terlihat sangat memaksakan dan tidak masuk akal, tidak sesuai dengan fakta yang benar serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta hanya menegaskan tanpa memberikan argumen tambahan, seolah-olah memutarbalikan fakta dan tergolong fitnah;

Bahwa sesungguhnya madharat yang ditimbulkan atas keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon diakibatkan oleh Pemohon sendiri yang secara nyata telah melakukan perbuatan tercela dan sangat dibenci Allah Swt, yaitu melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

Bahwa sejak ada wanita selingkuhan Pemohon, Pemohon telah berubah, yang semula keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, namun sejak diawalinya perselingkuhan tersebut, maka dimulainya awal perpecahan dan dan keretakan rumah tangga, walaupun Termohon sudah berusaha untuk bersabar dan beberapa kali memaafkan Pemohon atas perbuatan perselingkuhan oleh Pemohon, namun atas kejadian tersebut Pemohon bukannya meminta maaf dan bertaubat, malah sebaliknya Pemohon menjadi-jadi dan malah mengajukan Permohonan Talaq terhadap Termohon;

Bahwa perbuatan Pemohon lah, (perselingkuhan) yang telah banyak menimbulkan mudharat, perselingkuhan tersebut seharusnya dapat dihindarkan dan ditinggalkan oleh Pemohon dan selanjutnya rumah tangga dengan Termohon dan juga telah dikaruniai buah hati, sehingga rumah tangga menjadi harmonis serta bertanggung jawab atas amanah yang telah

Hal. 36 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan, berupa istri dan anak, bukan malah melanjutkan perselingkuhan yang semakin banyak mudharatnya dan meninggalkan anak istri dengan bercerai;

Bahwa ulama melarang suami menceraikan istri tanpa alasan, sebagian ulama menghukumi makruh dan sebagaian menghukumi haram, Al Qadhi Abu Ya'la mengatakan, jika suami menceraikan istri tanpa alasan, ada 2 riwayat dari Imam Ahmad, salah satunya, hukumnya haram, karena merugikan istrinya serta menghilangkan manfaat untuk mereka berdua dan adanya keluarga tanpa kebutuhan, sehingga hukumnya haram, seperti membuang harta, juga karena larangan Nabi Saw, tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain, (Al Mughni 8/235);

### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon mohon agar hal-hal yang termaktub dalam Konpensi termasuk termasuk pula dalam Rekonpensi ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonpesi/Termohon tetap menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi/Pemohon yang dituangkan dalam Repliknya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon;
3. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam dalil Permohonan maupun Repliknya merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta memutar balikan fakta yang sebenarnya;

Hal ini jelas meanandakan Tergugat Rekonpensi/Termohon tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya serta tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin dan imam dalam rumah tangganya, yaitu dengan tidak memikirkan proses tumbuh kembang anaknya serta tidak setia sebagaimana janji yang telah terucap pada saat meminang Penggugat Rekonpensi/Termohon serta mencoreng nama keluarga besar Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anaknya dengan baik, bahkan melayani suami, (Tergugat Rekonpensi) dengan patuh dan setia, namun sebaliknya

Hal. 37 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah dilakukan Tergugat Rekonpensi/Pemohon terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon dan anaknya adalah suatu hal yang tidak berkenan dihadapan Allah Swt, (melakukan perselingkuhan), sehingga tidak tercapainya suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

5. Bahwa tidak benar perempuan tersebut hanya dimanfaatkan untuk membuat jera Penggugat Rekonpensi/Termohon, faktanya perempuan tersebut baru diberitahu setelah kejadian ini terjadi dan tidak hanya 1 perempuan yang diaku istri, tapi ada 2 perempuan berbeda dan menikmati perannya berselingkuh dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon juga masih berkomunikasi dengan perempuan tersebut setelah kejadian;

Semoga kelak jika perempuan tersebut menjadi istri dan ibu, perempuan tersebut tidak akan dikhianati oleh suaminya. Aamiin;

6. Bahwa tidak benar Tergugat Reonpensi/Pemohon sulit berhubungan dengan anak, faktanya adalah Tergugat Rekonpensi/Pemohon tidak pernah bertanya soal anak sekalipun sejak adanya pengajuan perceraian ini di PA. Bekasi tanggal 27 September 2022 tidak pernah sekalipun, Tergugat Rekonpensi/Pemohon menanyakan kabar anak, ingin tahu soal anak, mencoba komunikasi dengan anak, baik Tergugat Rekonpensi/Pemohon ataupun keluarga Tergugat Rekonpensi/Pemohon, bahkan sebelum nomor HP Penggugat Rekonpensi/Termohon di block oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon, Penggugat Rekonpensi/Termohon sering sekali mengirim kabar anak, foto/video anak, namun cuma dibalas "mantabs", terkadang hanya dibaca, bahkan Penggugat Rekonpensi/Termohon mencoba memberi waktu untuk Tergugat Rekonpesi/Pemohon, agar bisa memperbaiki keadaan antara Tergugat Rekonpensi/Pemohon dengan Penggugat Rekonpesni/Termohon, namun tidak bagi Tergugat Rekonpensi/Pemohon, Tergugat Rekonpensi/Pemohon bahkan berniat pergi meninggalkan anak ke luar negeri dan memutuskan hubungan dengan anak;
7. Bahwa terkait dengan persoalan Tergugat Rekonpensi/emohon yang di PHK di tempat kerjanya, itu bukan hanya karena proses pengadilan ini saja,

Hal. 38 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan tempat kerja Tergugat Rekonpesni/Pemohon memang banyak mem PHK karyawan lainnya, karena kondisi perusahaan yang tidak baik, bahkan dari awal Tergugat Rekonpesni/Pemohon masuk kerja, rekan-rekan Tergugat Rekonpesni/Pemohon juga banyak yang diputus hubungan kerjanya, jadi bukan karena proses pengadilan yang Tergugat Rekonpesni/Pemohon sendiri ajukan, namun terlepas dari hal tersebut, tidak mengelakan/bukan menjadi alasan Tergugat Rekonpesni/Pemohon tidak memberikan nafkah kepada anak dan hak yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonpesni/Termohon;

Bahwa telah sangat jelas apa yang Penggugat Rekonpesni/Termohon terangkan diatas, bahwa dengan benda-benda maupun asset yang diperoleh dalam pernikahan antara Penggugat Rekonpesni/Termohon dengan Penggugat Rekonpesni/Termohon yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpesni/Pemohon, Tergugat Rekonpesni/Pemohon dapat menjadikannya sebagai sumber penghasilan, Tergugat Rekonpesni/ Pemohon memiliki kesanggupan fisik (tidak cacat). keahlian dan kenyamanan serta berpendidikan cukup di Perguruan Tinggi ternama, (UI) dengan predikat lulusan terbaik pada masanya, sehingga untuk bekerja dan dapat melakukan usaha-usaha lain untuk memberikan penghasilannya tersebut, sangat memungkinkan Tergugat Rekonpesni/Pemohon memenuhi hak Penggugat Rekonpesni/Termohon;

8. Bahwa oleh karena itu, Penggugat Rekonpesni/Termohon menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonpesni/Pemohon yang termaktub dalam Jawaban Rekonpesninya pada angka 4 huruf a s/d c, pada halaman 7-8, Tergugat Rekonpesni/Pemohon menyebutkan akan memberikan kepada Penggugat Rekonpesni/Termohon sebagai berikut;

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 bulan;
- b. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa apa yang disampaikan Tergugat Rekonpesni/Pemohon diatas, merupakan satu hal yang sagat tidak berprikemanusiaan, dimana tidak

Hal. 39 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Penggugat Rekonpensi/Termohon yang hanya sebagai ibu rumah tangga tanpa penghasilan setiap bulannya yang kemudian akan menjalani masa iddah di dalam rumah lalu akan menanggung kebutuhannya dengan hanya diberikan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas apa yang disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon diatas;

Bahwa terkait dengan pemberian mut'ah yang sangat tidak masuk akal diatas tersebut, yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonpensi/Termohon bexxxxpan bahwa apa yang diinginkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon hanya sekedar untuk menghilangkan kewajiban saja tanpa memikirkan masa depan Penggugat Rekonpesni/Termohon dan anak dan Penggugat Rekonpensi/Termohon memerlukan modal usaha untuk hidup mandiri dengan memulai kehidupan baru dan bertujuan hanya mengharapkan ridho Allah Swt dan juga Penggugat Rekonpensi/Termohon perlu memiliki tempat kediaman yang layak tanpa harus terus menerus menumpang di tempat Penggugat Rekonpensi/Termohon;

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon menolak apa yang disampaikan Tergugat Rekonpensi/Pemohon diatas, karena kebutuhan anak Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon akan selalu naik pertahunnya, sangat tidak masuk akal apabila Tergugat Rekonpensi/Pemohon hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan;

Bahwa memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan untuk anak sangat tidak mencukupi, sebagai contoh, untuk membeli susu dan perlengkapan anak lainnya saja tidak cukup, apalagi menjamin anak mendapatkan kebutuhan yang layak untuk tumbuh kembangnya, sehingga menjadi anak yang cerdas dan sehat;

9. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam Jawaban Rekonpensinya pada point 6 halaman 9 merupakan suatu bukti sifat egois Tergugat Rekonpensi/Pemohon yang tetap bersikukuh tidak mau mengakui kesalahan/kekhilafannya sebagai penyebab keretakan dan perselisihan rumah tangga Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan

Hal. 40 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonpensi/Pemohon, walaupun sudah secara terang dan fakta bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan keretakan rumah tangga, dan dengan lapang dada serta sifat ikhlas Penggugat Rekonpensi/Termohon sudah memaafkannya, namun ternyata tidak ada perubahan dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk menyadari dan merubah perbuatannya ke arah yang lebih baik, bahkan sebaliknya selalu menyalahkan Penggugat Rekonpensi/Termohon sebagai penyebab diajukannya Permohonan Cerai Talaq ini, sehingga tidak pantas Tergugat Rekonpensi/Pemohon meminta hak asuh anak, apalagi sampai dengan saat ini Tergugat Rekonpensi/Pemohon sama sekali tidak pernah menanyakan kabar serta kondisi anak;

10. Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat Rekonpensi/Termohon sampaikan dalam Eksepsi dan Jawabannya serta dalam Duplik ini, Penggugat Rekonpensi/Termohon mohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan agar;

a. Tergugat Rekonpensi/Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tiap bulannya atau = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk masa 3 bulan dengan jumlah keseluruhannya itu harus dibayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari sebelum putusan Permohonan Cerai Talak Pemohon diputus oleh Majelis Hakim;

b. Tergugat Rekonpensi/Pemohon memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari setelah Putusan Permohonan Cerai Talak Pemohon ini diputus oleh Majelis Hakim;

Bahwa dengan menggunakan uang nafkah iddah dan mut'ah tersebut Penggugat Rekonpensi/Termohon akan menjadikannya sebagai modal serta berusaha untuk hidup mandiri dengan memulai kehidupan baru dan

Hal. 41 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan hanya mengharapkan ridho Allah Swt dalam menjalani kehidupan ini;

- c. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon sejak gugatan ini diajukan, telah mengurangi nafkah lahir Penggugat Rekonsensi/Termohon dan anak, sehingga Penggugat Rekonsensi/Termohon meminta nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi/Pemohon, yang besarnya adalah;

Nafkah terhutang dimulai sejak sebelum Permohonan Cerai Talaq ini diajukan pada bulan September 2022, yaitu selama 3 bulan, (bulan September 2022 s/d. bulan November 2022), yang besarnya Rp. 9.000.000,- x 3 bulan = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang harus Tergugat Rekonsensi/Pemohon bayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon paling lambat 7 hari setelah Majelis Hakim memutuskan Permohonan Cerai Talaq ini;

- d. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang masih dibawah umur dan selalu dalam perawatan serta pemeliharaan Penggugat Rekonsensi/Termohon, yang bernama Xxxx, berusia 1 tahun lebih atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 KHI, maka hak asuh atas anak tersebut harus diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon, selaku ibunya, hal ini juga sesuai dengan Putusan MA-RI, No. K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa penentuan pemberian hak asuh dalam suatu peristiwa perceraian harus mengutamakan ibu kandungnya, terlebih lagi bagi anak yang masih berusia dibawah 12 tahun;

Maka untuk itu Penggugat Rekonsensi/Termohon, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dan menetapkan;

- Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak, (Hak Asuh) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon, yang bernama Xxxx, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi/Termohon selaku ibunya;

Hal. 42 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar biaya alimentasi anak sebesar Rp. 9.319.166, (sembilan juta tiga ratus Sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap bulannya di setiap tangga 25 diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan mentransfer ke Rek. Bank BNI, Atas Nama Xxxx, dengan No. Rek. 0271133463, yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonsensi/Termohon memohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau Permohonan Pemohon setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima dalil-dalil hukum yang diuraikan Termohon secara keseluruhan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon sebagai berikut;
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari setelah Putusan Permohonan Cerai Talaq Pemohon diputus oleh Majelis Hakim;

Hal. 43 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari setelah Putusan Permohonan Cerai Talaq Pemohon diputus oleh Majelis Hakim;;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar nafkah terhutang sejak bula September 2022 s/d bulan November 2022 sebesar Rp. 9.000.000,- x 3 bulan = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari setelah Putusan Permohonan Cerai Talaq Pemohon diputus oleh Majelis Hakim;
4. Menetapkan Hadhonah, (Hak Asuh Anak) yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon, yang bernama Arshaka Hanin Bagaspati berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi/Termohon, selaku Ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk memberikan biaya alimentasi anak melalui Penggugat Rekonsensi/Termohon sebesar Rp. 9.319.166,- (Sembilan juta tiga ratus Sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, diluar biaya kesehatan, pendidikan dan sandang dan diberikan setiap tanggal 25 dengan di transfer ke Rek. Bank BNI, Atas Nama Xxxx, dengan No. Rek. 0271133463 yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

## At a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa khusus terhadap Replik Rekonsensi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon, pada persidangan tanggal 30 Januari 2023, Tergugat Rekonsensi/Pemohon menyampaikan Duplik Rekonsensinya, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 44 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon, kecuali apa yang diakui Pemohon;
2. Bahws untuk ke resepsi pernikahan teman hanya menemani dan makan saja, tidak lebih dari itu dan setelah itu tidak ada komunikasi dengan wanita itu seperti yang dituduhkan Termohon, tuduhan tersebut tidak jelas dan tidak berdasar;
3. Bahwa tidak benar setelah mengajukan gugatan cerai talak ke PA. Bekasi, Pemohon tidak pernah ingin tahu soal anak, sebelum Termohon pindah, Pemohon mengajak anak dan Termohon untuk berenang dan bermain bersama, lalu beberapa kali juga pergi ke Mall bersama, memang setelah Termohon pindah, Pemohon menjadi sulit bertemu dengan anak dank arena sifat Termohon yang semakin membuat sakit hati Pemohon, termasuk dalam kasus cerai ini menambah hal tersebut sulit untuk dilakukan, hal tersebut jugalah yang membuat Pemohon memblok dan merespon apa adanya ketika ada pesan dari Termohon, bukan hanya Pemohon yang memblok, tetapi Termohon juga ada memblok Pemohon dari Medsos, Pemohon juga sempat membelikan mainan untuk anak yang diantar melalui kurir, sebagai bentuk sayang Pemohon kepada anak;
4. Bahwa walaupun Pemohon di PHK selama kasus ini berjalan, Pemohon tetap mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan sebagai bentuk nafkah dan tanggung jawab Pemohon terhadap anak, tidak ada niat dari Pemohon untuk tidak memberikan nafkah ke anak, tetapi jumlahnya masuk akal dan sesuai kemampuan Pemohon;
5. Bahwwa mengenai aset-aset selama pernikahan sebagian besar sudah dibawa oleh Termohon, bahkan mobil, tempat tidur, rak, lemari, karpet dan sebagainya dibawa saat Termohon pindah, sedang untuk aset-aset lainnya, seperti rumah, mesin cuci, kulkas dan yang lainnya, memang sudah Pemohon beli saat masih lajang, jadi itu bukan aset yang diperoleh saat pernikahan;

Untuk asset Mobil hingga saat ini masih dengan Termohon, seolah-olah itu adalah asetnya, padahal mobil tersebut pembeliannya oleh Pemohon,

Hal. 45 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdalih mobil tersebut untuk sekolah anak, padahal anak masih berumur 1 tahun, Pemohon membiarkannya, karena tidak mau ribut menegnai mobil tersebut, di sisi lain Termohon juga mengatakan akan membayar sisa cicilannya selama mobilnya ada di tangan Termohon, akan tetapi pada tanggal 28 Desember 2022 Termohon mengatakan via e mail tidak ingin melanjutkan pembayaran sisa cicilan mobil, hal tersebut menggambarkan sifat egois Termohon, Termohon juga sempat menghubungi Pemohon untuk membantu bayar pajak mobil, lalu dengan ikhlas Pemohon membantu, walaupun mobilnya tidak berada di Pemohon;

Pada saat Termohon pindah, rumah dibiarkan berantakan dan berdebu, barang-barang bergeletakan di atas tempat tidur dan kotor, Pemohon sempat menanyakan kunci rumah, tapi Pemohon menjawab dengan mempermainkan Pemohon dengan menyuruh bertanya ke tetangga, dengan kata-kata : “aduh lupa, semalam aku titip ke Pak Eko, Pak Xxxx, Pak Xxxx, Pak Xxxx, apa Pak Xxxx ya, aku lupa apa di Pak Xxxx, saat pemohon datang ke rumah dan berniat untuk memberaskan dan merapikan rumah, karena kotor dan jorok sepeninggal Termohon, Termohon tiba-tiba tahu dan seperti ada orang yang disuruh memata-matai Pemohon, lalu Termohon mengirimkan pesan WA ke Pemohon, yang mengatakan “wkwwkwk, selamat berberas ya tengah malam banget nih”, hal tersebut menggambarkan bahwa Termohon suka mencari-cari masalah kepada Pemohon;

5. Bahwa Termohon tidak menyadari bahwa yang menjadi permasalahan awalnya adalah karena sifat Termohon yang egois, keras kepala, emosional, mau menang sendiri dan tidak pernah menghargai suami, hal ini sering Pemohon sampaikan kepada Termohon, tetapi Termohon selalu tidak terima jika dinasehati untuk pelan-pelan memperbaiki sifatnya, Termohon mengatakan “bahwa itu sifat aku”, dan jika tidak diikuti kemauannya, Termohon marah dengan suara yang keras dan cenderung berteriak, sehingga Pemohon malu terhadap tetangga sekitar, oleh karenanya Pemohon cenderung mangalah agar tidak malu dengan tetangga;

Hal. 46 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifat dan perilaku Termohon juga tercermin dengan sikap Termohon yang seenaknya, tidak menghargai, memarahi Ojek Online atau tukang sampah, karena masalah kecil, lalu karena sifat itu juga lah membuat pengasuh anak, (baby Sitter) tidak ada yang bertahan lama, selama setahun sudah 5 kali berganti-ganti pengasuh anak, bahkan ada seorang pengasuh setelah dimarahi oleh Termohon langsung sakit dan jatuh pingsan, mungkin hal itu juga yang menyebabkan Termohon melihat sebelah mata dan berani dengan sadar menjelek-jelekan orang tua dan keluarga Pemohon, Pemohon tidak terima dan sakit hati, hingga Pemohon memutuskan membalas sakit hati tersebut dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak ke PA. Bekasi, Pemohon tidak bosan menasehati Termohon dari masa pacaran hingga berumah tangga. Akan tetapi bukan malah baik, namun semakin buruk;

Sebagai anak laki-laki di keluarga Pemohon menjadi tugas Pemohon untuk menjaga nama baik keluarga besar, Termohon tidak tahu bagaimaa keluarga, khususnya orang tua Pemohon membesarkan dan mendidik Pemohon dengan membanting tulang pagi hingga malam untuk menghidupi Pemohon dan saudara-saudara, Termohon juga tidak tahu bagaimana susahnya orang tua Pemohon membiayai dan menyekolahkan Pemohon;

Dengan seenak hatinya Termohon mengatakan orang tua Pemohon “kampungan”, ketika diingatkan bukannya meminta maaf, tetapi malah mengatakan “bebet bobot tidak jelas” dan “orang tua Pemohon tidak sayang cucu”, hal yang tidak pernah Pemohon dengar selama hidup Pemohon bahkan dari orang lain, satu-satunya yang mengatakan “orang tua Pemohon kampungan” ialah Termohon. dalam Jawaban dan Duplik Termohon, Termohon masih sempat-sempatnya menjelek-jelekan orang tua dan keluarga Pemohon, Pemohon tidak habis pikir dengan sifat dan perilaku Termohon sampai saat ini;

Pemohon berdoa agar ke depannya Termohon mendapatkan mertua dan kakak/adik ipar yang tidak kampungan serta bobot bebet yang jelas, sehingga bisa dibangga-banggakan dalam kehidupannya;

Hal. 47 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pisah, Pemohon juga harus melanjutkan kehidupan ke depannya, sehingga apabila dibebankan jumlah nafkah, baik iddah, mut'ah dan nafkah anak seperti dengan jumlah yang diajukan Termohon, tentu hal tersebut sangat memberatkan, jumlah tersebut tidak masuk akal untuk Pemohon, apalagi hingga sekarang Pemohon belum mendapatkan pekerjaan dan jumlah tabungan Pemohon tidak cukup untuk menuruti ketiga nafkah yang diminta Termohon, bahkan untuk kehidupan Pemohon sehari-hari saja pas-pasan, pada saat berumah tangga dengan Termohon pun, untuk keuangan sehari-hari, bukan hanya dari penghasilan Pemohon, tetapi juga dari penghasilan yang di dapat Termohon, karena Termohon juga bekerja di perusahaan swasta di Jakarta, sehingga setiap bulannya Termohon mendapatkan gaji;

8. Bahwa Pemohon tetap hanya bisa memberikan nafkah seperti pada Replik Pemohon, yaitu :

- Nafkah Iddah, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Mut'ah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Anak, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan;

Jika Termohon mengatakan nafkah yang diajukan Pemohon tidak berprkemanusiaan, maka bagaimana dengan nafkah yang diajukan Termohon ?, coba sekali-kali lihat juga apa yang Termohon lakukan, jangan cuma bisa mencari kejelekan orang lain;

Lalu pernyataan bahwa Termohon adalah ibu rumah tangga dan tidak berpenghasilan setiap bulannya adalah tidak benar, karena hingga terakhir dengan Pemohon, Termohon masih bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta dan mendapat gaji perbulannya, gaji itulah yang selama hidup dengan Pemohon juga digunakan untuk membantu biaya hidup sehari-hari;

9. Bahwa tuduhan Termohon yang mengatakan bahwa memberikan mut'ah untuk menghilangkan kewajiban adalah hal yang tidak berdasar, Pemohon mengajukan melalui PA. Bekasi adalah salah satu bentuka ketaatan Pemohon terhadap Negara dan tanggung jawab terhadap Termohon dan

Hal. 48 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak, Termohon bisa saja menempuh jalur agama, dengan talak yang sudah dijatuhkan 3 kali bahkan lebih, sebenarnya sudah cukup hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon secara agama, sebenarnya hubungan Pemohon dengan Termohon bukan lagi suami istri, tetapi Pemohon tetap mengikuti aturan yang ada dengan mengajukan ke PA. Bekasi, bahkan Pemohon tetap mengirimkan nafkah Termohon dan anak setelah mengajukan Permohonan Cerai Talak mulai dari bulan September;

Mut'ah, merupakan hadiah dan pemberian mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, namanya hadiah atau pemberian sesuai dengan kemampuan yang member, (Pemohon), jadi jangan diperas diluar kemampuan Pemohon. Bahwa untuk kehidupan Termohon setelah ini, itu bukan lagi tanggung jawab Pemohon, jadi tidaklah berdasar Pemohon juga yang harus memikirkan, karena tidak menutup kemungkinan Termohon membuka hati dengan orang lain yang bertanggung jawab atas Termohon, bukan Pemohon;

10. Bahwa untuk nafkah anak, saat ini Pemohon hanya dapat memberikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena keadaan ekonomi Pemohon tidak baik, untuk ke depannya, apabila ada keperluan lebih dan Pemohon ada rizki, Pemohon tentu akan membantu Termohon, karena anak tersebut juga anak Pemohon, apabila Termohon keberatan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada Pemohon, karena Termohon tidak dapat menghidupi anak dengan uang tersebut, disamping itu ada riwayat Termohon yang ingin bunuh diri bersama anak, lalu selama berumah tangga dengan Termohon, biaya anak juga dibantu oleh Termohon dari uang gaji bulanannya;

11. Bahwa tidak ada nafkah terhutang sebagaimana yang diminta Termohon, karena selama 3 bulan tersebut Pemohon selalu mengirimkan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Termohon ditambah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk anak, jadi permintaan nafkah terhutang ini tidak berdasar dan hanya ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari Pemohon;

Hal. 49 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon merasa semua yang dilakukan Termohon semua semata-mata karena uang, kesepakatan pada proses mediasi sudah jelas dan sepakat, tetapi dengan alasan tertekan, Termohon membatalkan mediasi tersebut, padahal di ruang mediasi, Termohon bersama Kuasa Hukumnya, sedang Pemohon hanya sendiri ditambah Mediator, jadi siapa yang seharusnya tertekan ?;

Bila dibandingkan kesepakatan dalam mediasi dengan tuntutan Termohon saat ini, hanya bagian nafkah yang dipermasalahkan, hal itu membuktikan ketamakan Termohon yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari proses perceraian ini, Pemohon merasa diperas oleh Termohon dengan nominal angka nafkah yang diajukan Termohon dan sekali lagi membuktikan bahwa ini bukan pisah cecara baik-baik yang sebelumnya pernah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon secara lisan;

Oleh karena itu dengan mempertimbangkan seluruh uraian yang Pemohon jelaskan, yang merupakan seluruh rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, Pemohon memohon Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan;

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talaq yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menolak Eksepsi Termohon;
3. Menerima dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon secara keseluruhan;
4. Menolak Rekonpensi Termohon seluruhnya atau Rekonpensi Termohon setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
5. Mengadulkan pembayaran nafkah sesuai dengan yang Pemohon ajukan, baik itu iddah, mut'ah dan nafkah anak;
6. Menolak nafkah terhutang yang diajukan oleh Termohon;
- 7/ Menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Duplik Rekonpensi yang diajukan oleh Pemohon, pada persidangan tanggal 13 Pebruari 2023, Termohon telah menyampaikan Reduplik Rekonpensinya, yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 50 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon, baik yang tertuang dalam Permohonannya maupun yang tertuang dalam Replik dan Duplik Rekonpensi Pemohon;
2. Bahwa Termohon tetap berpedoman pada apa yang tertuang dalam Eksepsi, Jawaban serta Rekonpensi dan Duplik Termohon sebelumnya termasuk pula dalam Reduplik ini;
3. Bahwa Termohon telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili, (Eksepsi Kompetensi Relatif) kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo pada agenda Eksepsi dan Jawaban serta Rekonpensi, tanggal 3 November 2022, dengan demikian cukup jelas dan nyata serta dapat dibuktikan maupun beralasan Eksepsi Termohon a quo bisa dikabulkan dan Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil Pemohon dalam Eksepsipada Rereplik Termohon;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 RBg/134 HIR, Jo pasal 162 RBg/136 HIR, maka selanjutnya Termohon berhak untuk mendapatkan Putusan Sela Atas Eksepsi a quo sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara;
5. Bahwa berdasarkan (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang Termohon ajukan a quo, maka PA. Bekasi jelas tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 4060/Pdt.G/2023/PA.Bks., sebab yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah PA. Depok, sehingga oleh karenanya mohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa. Mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa PA. Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara quo dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, (Niet Ontven kelijke verklaard);

## II. DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

Hal. 51 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tetap pada prinsipnya sebagaimana yang tertuang dalam jawaban Termohon, tanggal 3 November 2022, maupun dalam Duplik Termohon tanggal 16 Januari 2023;
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi termasuk pula sebagai bagian Dalam Pokok Perkara dan dinggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam bagian konpensi dan Reduplik ini;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Talag yang disampaikan oleh Pemohon, begitu juga dengan Replik Pemohon maupun dalam Re-replik Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohonlah yang selalu egois, karena memikirkan dirinya sendiri tanpa berfikir panjang dampak dan semua efek perkara ini ke anak atau keluarga, karena keegoisan Pemohon itulah Pemohon membuka aibnya sendiri dengan berselingkuh, benar bahwa Pemohon keras kepala, saat keluarga Termohon mengajak berdiskusi dan musyawarah duduk tenang mencari solusi terbaik, tapi Pemohon menolak dan dengan sikap kerasnya Cuma mementingkan hasratnya membuat keputusan mutlak tanpa berfikir, seharusnya sebagai kepala keluarga Pemohon bisa menyelesaikan masalah dan berfikir dengan baik, bukan justru membuat aibnya sendiri dengan selingkuh dan membohongi Termohon dan anak berkali-kali;
3. Bahwa benar Pemohonlah yang mempunyai sikap emosional, karena emosinya itulah menutup mata batinnya ke anak/darah dagingnya, bahkan dengan menuruti emosinya lah berselingkuh dan memutuskan segala hubungan dan hendak kabur ke luar negeri, jika seseorang memiliki hati dan melakukan perbuatan baik dan takut atas larangan agama, tidak patut seorang Ayah memutuskan hubungan ke anak apapun yang terjadi, Termohon dengan segala kekurangan dan khilafnya tidak sedikitpun pernah berfikir untuk berselingkuh, jijik rasanya ditambah jika melihat pertumuhan dan rasa saying ke anak, Termohon tidak akan sanggup melakukan hal tercela tersebut;

Hal. 52 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Termohonlah yang selalu mengajak Pemohon untuk melakukan ibadah, bahkan terkadang menolak sampai Termohon harus membujuk berkali-kali, begitupun menghafal surat Al a'la adalah karena saat itu Termphon mengajak Pemohon untuk lomba membaca Al Qur'an di bula ramadhan dan Pemohon melakukan dengan menghafal surat Al A'la, setelah itu tidak pernah ada lagi;

Apabila Pemohon sadar iman seseorang itu bisa naik dan turun serta semua manusia bisa pula salah dan belajar terhadap kesalahannya untuk mejadi lebih baik lagi, namun Pemohon tidak berfikir bahwa Termohon juga bisa menjadi lebih baik lagi jika Pemohon mendidik, menegur, membimbing, mengimami dan melakukan yang baik terhadap Termohon, justru sebaliknya Pemohon bersikap keras, kasar dan menuduh hal buruk ke Termohon;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon terkait dengan Pemohon pindah kerja, karena keinginan Termohon, faktanya Pemohon sendirilah yang menghendaki itu dan dengan sadar dan jelas Pemohon juga memang sudah lama merencanakan ingin pindah kantor agar meningkatkan kemampuan dan gaji akan mengikuti, karena Pemohon merasa di kantor yang lama sudah berada di zona nyaman dan tidak ada peningkatan kemampuan melakukan itu-itu saja, beberapa kali Pemohon mengutarakan itu kepada Termoho, jadi siapa yang memutarbalikan fakta ? bahwa pindah kerja adalah keinginan Pemohon sendiri dan benar bahwa kepindahan kantor Pemohon ke kantor yang baru untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bukan atas permintaan Termohon;

8. Bahwa Termohon tidak pernah mengucapkan kata "kampungan" kepada Ayah Pemohon, namun kata tersebut terselip di pesan singkat WA Termohon kepada Ayah Termohon dan pesan singkat tersebut dibaca olen Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon dan menjadikan hal tersebut bom waktu tanpa pernah mendiskusikan dan membahasnya terlebih dahulu dengan Termohon, seharusnya Termohonlah yang bertanya, apa pantas memendam bom waktu tersebut;

Hal. 53 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



9. Bahwa kebohongan dan fitnah Pemohon mengutarakan tidak pernah sekalipun menjelek-jelekan orang tua dan keluarga Termohon, itu merupakan sebuah fitnah;

Faktanya atas perbuatan dan perilaku Pemohon dua kali nerselingkuh saat Termohon berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon selalu berteleponan dan merencanakan perceraian ke pengadilan dan menjelek-jelekan Pemohon serta keluarga Termohon di telepon, bahkan berharap Termohon mati atas ulah Pemohon yang berselingkuh dan atas semua cerita kejelekan yang diutarakan Pemohon ke keluarganya, kakak kedua Pemohon bahkan menjelek-jelekan Ayah Termohon dan mengejek Termohon terang-terangan atas banyak tuduhan dan cerita satu sisi yang tidak mendasar, bahkan Pemohon lah yang lebih sering menjelek-jelekan dan bercerita asumsi kepada keluarga Pemohon di grup atau telepon, sehingga memancing asumsi semua orang;

Dengan demikian secara jelas dan nyata terbukti bahwa Pemohon yang mempunyai sifat egois dan keras kepala, tidak ada seorang ayah yang baik sanggup mengabaikan anak kandung darah dagingnya yang masih 1 tahun selama berbula-bulan tidak memberikan nafkah, sifat acuh/masa bodoh soal pertumbuhan anak yang sedang lucu-lucunya dan tidak peduli bagaimana keadaan anak satu-satunya itu apa sama sekali saja tidak merasa batin ke anak ?, kalau memang Pemohon seorang ayah yang baik tidak mungkin tega berbohong pamit ke anak untuk berselingkuh, tanpa memikirkan dampak dan efek ke anak ?, melainkan memuaskan hasrat Pemohon belaka, jika tidak mau melalui Termohon, Pemohon bisa meminta bantuan kepada orang tua Termohon yang sekarang masih membantu Termohon menjaga anak sampai perkara ini selesai, jika memang hati nurani dan mata batin masih terbuka untuk anak, Pemohon jangan membuat alasan-alasan untuk anak;

10. Bahwa terbukti bahwa Pemohon lah yang memiliki sifat egois dengan berselingkuh dan tidak berfikir kepada semua karyawan tempat

Hal. 54 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Pemohon bekerja di kantor BNIS yang datang ke pernikahan Pemohon dengan Termohon di Palembang dan sudah pasti mengetahui wajah Termohon dan karena keegoisannya justru Pemohon mengajak dan mengakui perempuan lain sebagai istrinya, seolah-olah tidak berdampak dan tidak memiliki konsekuensi sebagai ayah, suami, kepala keluarga yang baik, pantaskah perbuatan tersebut ?:

11. Bahwa tidak benar Pemohon pulang malam dari acara kondangan, karena lalu lintas yang macet, tapi dengan sengaja memang Pemohon pergi dan berkencan dengan selingkuhannya dan pada tanggal 13 September 2022 faktanya Pemohon menceritakan ke Termohon bahwa setelah menghadiri acara pesta pernikahan, Pemohon dan selingkuhannya pergi berkencan ke Mall Alam Sutra;
12. Bahwa apabila dalil Pemohon yang menyatakan suatu masalah yang saat ini dialami, yaitu cukup antara Pemohon dengan Termohon saja, tidak melibatkan keluarga, namun faktanya Pemohon lah yang terlebih dahulu menjelek-jelekan Termohon dan membuat asumsi satu sisi untuk Termohon ke keluarga Pemohon setiap malam, setiap telepon di grup, Karena hal tersebut lah Ayah Kandung Pemohon malah menyuruh dan mendukung perpisahan, ini adalah orang tua yang hanya melihat dan mendengar satu sisi tanpa mau duduk bareng menyelesaikan masalah, malah dengan sadar mendukung hal tersebut dan apakah Pemohon lupa siapa yang lebih dulu mengejek-ejek dan melibatkan keluarga, jika bukan Pemohon sendiri, sampai dengan sadar, tegas dan jelas Kakak kedua Pemohon lah yang yang mengejek Ayah Termohon lebih dulu setelah perkara ini dan mengolok-olok Termohon di grup WA keluarga dan Pemohon sadar serta mengetahui hal tersebut, sudah baik, sudah pantas dan sudah terpujilah perbuatan Kakak Kedua Pemohon ?;
13. Bahwa tidak benar Termohon tidak percaya kepada Pemohon, sebelum adanya kebohongan dan perselingkuhan a quo, Termohon sangat menaruh kepercayaan kepada Pemohon, namun setelah mempunyai anak, Pemohon sering kali lalai dan lebih memilih melalaikan keluarga,

Hal. 55 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



tidak membalas person dalam waktu yang lama bahkan tidak sama sekali, saat Termohon menanya kabar apa sudah selesai bermain futsal, justru tiba-tiba Pemohon sudah sampai di garasi rumah pukul 01.00 dini hari setelah berangkat pukul 17.00 wib, dengan alasan mau main futsal kantor acar 17 agustusan;

14. Bahwa tidak benar ada kesepakatan untuk pisah baik-baik antara Pemohon dengan Termohon, karena sejak siding pertama sampai saat ini tidak ada itikad baik Pemohon untuk menyelesaikan secara baik-baik, terlihat dari sikap Pemohon ke anak dan bisa saja jika nanti Pemohon dengan selingkuhannya atau wanita barunya, Pemohon lalai akan kewajibannya kepada anaknya, bahkan putus hubungan dengan anak, karena itulaj Pemohonan dengan sepnuh hati akan memperjuangkan hal baik untuk anak, karena jika suatu saat anak sudah mengerti, anak akan bertanya, Termohon dapat menjelaskan semuanya dengan bukti-bukti hukum yang ada, semua wacana baik-baik yang dibuat Pemohon saja tidak dilakukan Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil Termohon pada Reduplik ini sudah jelas dan nyata serta dapat dibuktikan dan tidak dapat dibantah oleh Pemohon, untuk itu Pemohon berharap agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat menjadikan sebuah pertimbangan;

### III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon mohon agar hal-hal yang termaktub dalam Konpensi termasuk pula dalam Rekonsensi ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapay dipisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon tetap menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonsensi/Pemohon yang dituangkan dalam Repliknya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon;
3. Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat Rekonsensi/Pemohon telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak memperdulikan anaknya dan seolah-olah tidak ada itikad baik untuk

Hal. 56 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan mendidik anak sebagaimana tanggung seorang kepala keluarga;

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonsensi/Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya maupun Replik dan Rerepliknya merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta memutar balikan fakta yang sebenarnya;

Hal ini jelas menandakan Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya serta tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin dan imam dalam rumah tangganya, dengan tidak memikirkan tumbuh kembang anak serta tidak setia sebagaimana janji yang telah terucap pada saat meminang Penggugat Rekonsensi/Termohon serta mencoreng keluarga besar kedua belah pihak;

5. Bahwa benar Penggugat Rekonsensi/Termohon mengamankan 1 unit Mobil untuk keperluan anak, tempat tidur, rak dan lemari ke rumah kontrakan, kegunaannya untuk kebutuhan anak, tempat tidur untuk anak tidur, karena rumah kontrakan kosong tidak ada isi dan Penggugat Rekonsensi/Termohon pindah secara mendadak dan benar-benar tanpa persiapan, sehingga butuh kasur untuk anak tidur, rak dan lemari itu dibeli oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon pakai uang Penggugat Rekonsensi/Termohon untuk mengambilnya dan yang Penggugat Rekonsensi/Termohon bawa adalah rak dan lemari anak saja, terkait dengan Mobil, Penggugat Rekonsensi/Termohon hanya khawatir jika Mobil digunakan dengan tujuan maksiat untuk perselingkuhan dan memuaskan hasrat Tergugat Rekonsensi/Pemohon, selama ini Mobil jarang dipakai dan hanya terparkir di garasi rumah dan hanya dipakai oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon, namun sejak kebohongan dan perselingkuhan itu terbongkar, Tergugat Rekonsensi/Pemohon sering menggunakan mobil untuk pergi pagi pulang pagi, mobil dibeli atas keputusan membahagiakan dan keperluan anak, bukan untuk membahagiakan selingkuhannya, karena itulah mobil Penggugat Rekonsensi/Termohon amankan lebih dulu, faktanya saat berdiskusi pun

Hal. 57 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/Pemohon sudah menyatakan bahwa mobil akan diberikan dan berlanjut ke Penggugat RekonpensiTermohon, ini jauh sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon mengajukan perceraian, Tergugat Rekonpensi/Pemohon berkata : “Ambil lah oleh kau Mobil itu, kau lanjutkan lah cicilannya” dan ketika mediasi, Tergugat Rekonpensi/Pemohon menyebutkan bahwa mobil akan diberikan untuk Penggugat Rekonpensi/Termohon, namun sampai sekarang STNK Mobil tersebut masih ada di Tergugat Rekonpensi/Pemohon, yang mana sejak bulan Oktober 2022 Penggugat Rekonpensi/Termohon yang membayar cicilannya dan selalu mengirimkan bukti pembayarannya kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon via Chat LinkedIn dan e mail, namun untuk bulan Januari 2023 Penggugat Rekonpensi/Termohon berfikir kembali jika mau mobil ini dilanjutkan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon, Tergugat Rekonpensi/Pemohon harus menyerahkan semua dokumen mobil dan membantu Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk balik nama, atau jika memang tidak mau, harusnya Tergugat Rekonpensi/Pemohon lah membuka komunikasi yang baik ke Penggugat Rekonpensi/Termohon perihal urusan mobil;

Bahwa ketika mobil di Penggugat Rekonpensi/Termohon dan pada bulan Desember 2022 jatuh tempo cicilan dan bayar pajak, Penggugat Rekonpensi/Termohon mencoba berdiskusi ke Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membantu meminjam data Tergugat Rekonpensi/Pemohon, karena mobilnya atas nama Tergugat Rekonpensi/Pemohon, Tergugat Rekonpensi/Pemohon menawarkan diri untuk ke Samsat untuk membayar pajaknya, karena STNK Mobil tersebut ada di Tergugat Rekonpensi/Pemohon, lalu karena selama 1 tahun mobil ada dan digunakan Penggugat Rekonpensi/Termohon, maka sudah sewajarnya pajaknya dibagi 2, karena baru sejak bulan Oktober 2022 Tergugat Rekonpensi menggunakan mobil tersebut, sedang pajaknya dibayar pada bulan Desember 2022;

Bahwa dalil Tergugat Rekonpensi/Pemohon pada saat Penggugat Rekonpensi/Termohon pindah, dengan demikian mematahkan dalil

Hal. 58 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonsensi/Pemohon bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak tahu Penggugat Rekonsensi/Termohon pindah, Tergugat Rekonsensi/Pemohon berbohong dan memutarbalikan fakta;

6. Bahwa terkait dengan baby sitter/pengasuh anakm bukan menjadi duduk perkara ini, itu hal yang manusiawi dan wajar dimana, saat pengasuh anak pertama minta pulang ke kampung halaman tentu Penggugat Rekonsensi/Termohon atas izin Tergugat Rekonsensi/Pemohon pula kami mengizinkannya serta tidak ada hal buruk yang terjadi saat itu, bahkan Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon mengantarkan Pengasuh anak tersebut dengan baik ke keluarganya dan menawarkan membeli tiket ke kampung halaman, bahkan sampai saat ini orang tua Penggugat Rekonsensi/Termohon masih berhubungan sangat baik dan sering berkomunikasi;

Bahwa Pengasuh Anak jatuh dan pingsan, karena epilepsy, (ayan) karena cuaca dingin, karena hujanderas dan banyak angin, sehingga jatuh saat sedang mencuci bekas makan anak, bukan karena dimarahi seperti tuduhan Tergugat Rekonsensi/Pemohon, bahkan saat Penggugat Rekonsensi/Termohon sedang mengasuh anak, karena Pengasuh sedang mencuci bekas makan anak, Penggugat Rekonsensi/Termohon minta tolong Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk melihat kondisi Pengasuh Tergugat Rekonsensi/Pemohon lamban dan mengabaikan seruan Penggugat Rekonsensi/Termohon, sehingga baru mengetahui kondisi pengsuh pingsan;

7. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonsensi/Termohon menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonsensi/Pemohon yang termaktub dalam Replik Rekonsensinya pada point 8 halaman 11, Tergugat Rekonsensi/Pemohon menyebutkan akan memberikan Penggugat Rekonsensi/Termohon, berupa ;

- Nafkah Iddah, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Mut'ah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 59 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Anak, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan;

Bahwa apa yang disampaikan Tergugat Rekonsensi/Pemohon diatas merupakan hal yang sangat tidak berprikemanusiaan, dimana tidak mungkin Penggugat Rekonsensi/Termohon yang hanya sebagai ibu rumah tangga tanpa penghasilan setiap bulannya, kemudian akan menjalani masa iddah di dalam rumah lalu akan menanggung kebutuhannya dengan hanya diberikan Rp. 6.000.000,- atas apa yang disebutkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon diatas;

Bahwa terkait dengan pemberian mut'ah sebesar Rp. 500.000,- sangat tidak masuk akal, Penggugat Rekonsensi/Termohon bexxxxpan bahwa apa yang diinginkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon hanya sekedar bentuk menghilangkan kewajiban saja tanpa memikirkan masa depan Penggugat Rekonsensi/Termohon dan anak dan Penggugat Rekonsensi/Termohon memerlukan modal usaha untuk hidup mandiri dengan memulai kehidupan baru serta juga perlu memiliki tempat kediaman dan kendaraan yang layak tanpa harus terus menerus menumpang di tempat keluarga;

Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon menolak apa yang disampaikan Tergugat Rekonsensi/Pemohon diatas, karena kebutuhan anak akan selalu naik pertahunnya, sehingga sangat tidak masuk akal jika Tergugat Rekonsensi/Pemohon hanya memberikan Rp. 2.000.000,-/bulan;

Bahwa memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan untuk anak sangat tidak mencukupi, sebagai contoh untuk membeli susu dan keperluan anak lainnya saja tidak cukup, apalagi menjamin anak mendapatkan kebutuhan yang layak untuk tumbuh kembangnya, sehingga menjadi anak yang cerdas dan sehat;

8. Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat Rekonsensi/Termohon sampaikan dalam Eksepsi dan Jawabannya serta dalam Reduplik ini Penggugat Rekonsensi/Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan agar :

Hal. 60 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat Rekonsensi/Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tiap bulannya atau = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk masa 3 bulan dengan jumlah keseluruhannya itu harus dibayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari sebelum putusan Permohonan Cerai Talak Pemohon diputus oleh Majelis Hakim;
- b. Tergugat Rekonsensi/Pemohon memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari setelah Putusan Permohonan Cerai Talak Pemohon ini diputus oleh Majelis Hakim;
- Bahwa dengan menggunakan uang nafkah iddah dan mut'ah tersebut Penggugat Rekonsensi/Termohon akan menjadikannya sebagai modal serta berusaha untuk hidup mandiri dengan memulai kehidupan baru dan bertujuan hanya mengharapkan ridho Allah Swt dalam menjalani kehidupan ini;
- c. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon sejak gugatan ini diajukan, telah mengurangi nafkah lahir Penggugat Rekonsensi/Termohon dan anak, sehingga Penggugat Rekonsensi/Termohon meminta nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi/Pemohon, yang besarnya adalah;
- Nafkah terhuang dimulai sejak sebelum Permohonan Cerai Talaq ini diajukan pada bulan September 2022, yaitu selama 3 bulan, (s/d. bulan November) setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama 2022), yang besarnya Rp. 9.000.000,- x 3 bulan = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang harus Tergugat Rekonsensi/Pemohon bayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon paling lambat 7 hari setelah Majelis Hakim memutuskan Permohonan Cerai Talaq ini;
- d. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang

Hal. 61 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



masih dibawah umur dan selalu dalam perawatan serta pemeliharaan Pegugat Rekonpensi/Termohon, yang bernama Xxxx, berusia 1 tahun lebih atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 KHI, maka hak asuh atas anak tersebut harus diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon, selaku ibunya, hal ini juga sesuai dengan Putusan MA-RI, No. K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa penentuan pemberian hak asuh dalam suatu peristiwa perceraian harus mengutamakan ibu kandungnya, terlebih lagi bagi anak yang masih berusia dibawah 12 tahun;

Maka untuk itu Penggugat Rekonpensi/Termohon, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dan menetapkan;

Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak, (Hak Asuh) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon, yang bernama Xxxx, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon selaku ibunya;

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar biaya alimentasi anak sebesar Rp. 9.319.166, (sembilan juta tiga ratus Sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap bulannya di setiap tanggal 25 diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan mentransfer ke Rek. Bank BNI, Atas Nama Xxxx, dengan No. Rek. 0271133463, yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon memohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau Permohonan Pemohon setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI**

Hal. 62 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima dalil-dalil hukum yang diuraikan Termohon secara keseluruhan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

### DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon sebagai berikut;
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari setelah Putusan Permohonan Cerai Talaq Pemohon diputus oleh Majelis Hakim;
  - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari setelah Putusan Permohonan Cerai Talaq Pemohon diputus oleh Majelis Hakim;;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah terhutang sejak bulan September 2022 s/d bulan November 2022 sebesar Rp. 9.000.000,- x 3 bulan = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari setelah Putusan Permohonan Cerai Talaq Pemohon diputus oleh Majelis Hakim;
4. Menetapkan Hadhonah, (Hak Asuh Anak) yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon, yang bernama Arshaka Hanin Bagaspati berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon, selaku Ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan biaya alimentasi anak melalui Penggugat Rekonpensi/Termohon sebesar Rp. 9.319.166,- (Sembilan juta tiga ratus Sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, diluar biaya kesehatan, pendidikan dan sandang dan diberikan

Hal. 63 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tanggal 25 dengan di transfer ke Rek. Bank BNI, Atas Nama Xxxx,  
dengan No. Rek. 0271133463 yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;  
DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya  
perkara;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya,  
(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap  
perkara a quo pada pemeriksaan pada pokok perkara, terhadap Eksepsi  
Kewenangan Mengadili, (Eksepsi Relatif) yang diajukan Termohon dalam  
persidangan dengan agenda Jawaban Termohon, Majelis Hakim di persidangan  
telah menjatuhkan Putusan Sela, No. 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 6  
Maret 2023, yang Amarnya sebagai berikut;

## M E N G A D I L I

Sebelum memeriksa pokok perkara :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penggugat Eksepsi/Termohon;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa  
perkara, Nomor : 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 27 September 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Eksepsi dan  
Termohon/Penggugat Eksepsi untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa dengan telah ditolaknya Eksepsi Termohon/Penggugat Eksepsi,  
maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo pada  
pokok perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Cerai Talaknya, di  
persidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP., Atas Nama Pemohon, dengan NIK. 1xxxx711930021, bukti  
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan  
aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeleling, kemudian diberi tanda  
P. 1, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 64 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 0428/13/XI/2020, tanggal 9 November 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemuning, Kota Palembang bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 2, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Screenshot WA, percakapan antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 4 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 3, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Screenshot WA, percakapan antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 6 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 4, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Screenshot WA, percakapan antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 17 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 5, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Screenshot WA, percakapan antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 6 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 6, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Screenshot WA, percakapan antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 11 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 7, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Screenshot WA, percakapan antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 9 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 65 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 8, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Screenshot WA, percakapan antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 27 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 9, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Screenshot WA, percakapan antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 17 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 10, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja, No. 004/HRD/SKPHK-Semeru/XI/2022, tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh HR & GA Manager PT. Mitra Semeru Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 11, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Screenshot WA, percakapan antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 17 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 12, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Screenshot WA, percakapan antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 6 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 13, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Bukti Catatan Keuangan Bersama, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada HP.

Hal. 66 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 14, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Screenshot bukti transfer Pemohon membagi Tabungan Bersama dan mengirimkan Termohon uang bulanan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 15, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, di persidangan Pemohon juga menghadirkan 3 orang saksi, yaitu ;

1. **Xxxx**, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di **Xxxx**, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kabupaten Pekanbaru. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2020 di KUA Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di **Xxxx**, Kota Bekasi;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama **Xxxx** dan sekarang ikut dengan Termohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 12 September 2022, Pemohon menelpon saksi bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa penyebab pastinya saksi kurang tahu, akan tetapi Termohon mempunyai sifat keras kepala dan kurang menghormati Pemohon sebagai suami;
  - Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi ketika saksi video call

Hal. 67 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, mendengar suara Termohon yang menghardik Pemohon dengan suara yang nadanya kencang yang tidak semestinya dilontarkan seorang istri kepada suaminya, yang kejadiannya sekitar bulan Maret 2022;

- Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon pulang ke Pekanbaru anaknya sakit dan saksi menyarankan jangan membawa anaknya pergi keluar rumah, akan tetapi Termohon berkata apabila anak tidak diajak, Termohon tidak mau pergi, kemudian waktu mudik ke Sumatera Barat, dalam perjalanan Termohon cemberut saja dan sesampainya di Home Stay Termohon menangis, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, kejadiannya sekitar bulan Mei 2022 dan Termohon pernah bilang saksi tidak sayang dengan cucu saksi;
- Bahwa Termohon pernah menghubungi saksi dan mengakui kesalahannya serta meminta maaf serta mau memperbaiki dirinya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak sidang pertama sekitar bulan September 2022, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sekarang tinggal di Depok;
- Bahwa sejak berpisah antara keduanya masih ada komunikasi dan Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, akan tetapi sudah tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh saksi kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi belum dimusyawarahkan dengan orang tua Termohon, hanya melalui chat WA, sekitar tanggal 18 September 2022;
- Bahwa harapan saksi, kalau Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, harapannya bisa hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kalau rebut terus, harus pisah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Xxxx Bin Xxxx**, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kabupaten Pekanbaru. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 68 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2020 di Palembang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxx, Kota Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan September 2022, saksi di telepon oleh Ayah Termohon yang memberikan informasi bahwa Pemohon dengan Termohon ada masalah, dimana Termohon pergi ke Depok meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon berselingkuh, tapi kata Pemohon ke Ayah Termohon bahwa itu tidak benar, karena Ayah Termohon juga sudah konfirmasi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah merendahkan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak sidang pertama di pengadilan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sekarang tinggal di Depok;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih member nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon, akan tetap ada komunikasi dengan Termohon hanya melalui chat WA, dimana Termohon mengakui kesalahannya pada tanggal 18 September 2022 dan meminta dirukunkan kembali;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh saksi, akan tetapi belum dimusyawarahkan dengan orang tua Termohon;

Hal. 69 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap Pemohon dengan Termohon bisa rukun kembali, tapi itu dikembalikan kepada Pemohon dan Termohon;
- 3. **Xxxx**, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di **Xxxx**, Kota Bekasi. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2020 di KUA Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di **Xxxx**, Kota Bekasi;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 12 September 2022, Termohon menelepon saksi dan bertanya apakah Pemohon menginap di saksi atau tidak, Karen Termohon tidak ada di rumah saksi, lalu saksi menelepon Pemohon, dan Pemohon menjawab, bahwa ketika Pemohon pulang ke rumah pintu rumah dikunci oleh Termohon dan untuk menghindari terjadinya keributan, karena malu sama tetangga, akhhirnya Pemohon pergi kembali dan tidur di dalam Mobil di Rest Area;
  - Bahwa Termohon chat ke saksi yang intinya mengatakan mau mati bersama anak, hidup atau mati, karena saksi merasa takut dan khawatir, kemudian saksi pergi ke rumah Pemohon dengan Termohon, ketika sampai di rumahnya, saksi bertanya kepada Pemohon yang sambil menggendong anaknya, Pemohon mengatakan bahwa Termohon ada di kamar sambil membawa xxxixal pembersih dan saksi mencoba merebutnya, namun Termohon malah mendorong saksi keluar dari rumah, kemudian Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi kurang lebih selama 10 menit, waktu itu kejadiannya pada tanggal 12 September 2022;

Hal. 70 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi keributan di bulan September 2022, berdasarkan cerita Termohon, bahwa Pemohon waktu itu pernah pergi ke undangan pernikahan dengan rekan kerjanya seorang cewek, kemudian Pemohon ada yang menanyakan, dimana istrinya dan Pemohon menjawab bahwa rekan kerja ceweknya itu adalah istrinya;
- Bahwa Pemohon mengajak rekan kerjanya itu sebanyak 2 kali;
- Bahwa akibat masalah diatas, Termohon menyampaikan ke saksi, bahwa awalnya Termohon mau bercerai dengan Pemohon, namun terakhir, dari chat WA nya Termohon menyatakan tidak mau bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, awalnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke daerah Lubang Buaya, lalu pergi ke Palembang, kemudian kembali lagi ke Bekasi dan di bulan September 2022 Termohon pergi ke Depok sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama keduanya berpisah antara keduanya masih ada komunikasi dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, akan tetapi sudah tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh saksi kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun saksi berharap Pemohon dengan Termohon bisa rukun kembali, akan tetapi saksi ragu, karena keduanya memang keras kepala;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Permohonan Cerai Talaq yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Termohon, NIK xxxx05940001, tanggal 7 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda T. 1, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Atas Nama Pemohon, (Kepala Keluarga), No xxxx603210001, tanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 71 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda T. 2, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Pemohon dengan Termohon, No 0428/13/XI/2020, tanggal 9 Noxxxxember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda T. 3, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama Xxxx, No 3275-LU-24082021, tanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda T. 4, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Atas Nama Pemohon, No. 065/HRD/Pcom-Semeru/II/2022, tanggal 21 Pebruari 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Semeru Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda T. 5, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Temuan Termohon, berupa farfum/kosmetik perempuan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Termohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda T. 6, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
7. Fotokop Screenshot Percakapan WA antara Termohon dengan Mantan Atasan Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Termohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda T. 7, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Screenshot percakapan WA antara Termohon dengan Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 72 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, melalui HP. Termohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda T. 8, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Screenshot percakapan WA antara Termohon dengan Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Termohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda T. 9, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Screenshot dari CCTXXXX rumah dan garasi rumah Termohon dengan Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Termohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda T. 10, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Screenshot Percakapan WA antara Termohon dengan Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Termohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda T. 11, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Screenshot Percakapan WA antara Termohon dengan Temannya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Termohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda T. 12, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, di persidangan Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu;

1. **Xxxx**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di **Xxxx**, Kota Palembang, Proxxxxinsi Sumatera Selatan. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2020 di KUA Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon di **Xxxx**, Kota Bekasi;

Hal. 73 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal bulan September 2022, Pemohon menelepon suami saksi dan Pemohon mengatakan kepada suami saksi bahwa Pemohon ada ribut dengan Termohon;
- Bahwa ketika itu Termohon masih tinggal dengan Pemohon di Bekasi, kemudian Termohon keluar dari rumah kediaman bersama ke rumah Kakak Kandungnya di daerah Lubang Buaya, lalu Termohon pulang ke rumah saksi di Palembang selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pernah bertanya kepada Termohon tentang permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon diam dan tidak pernah bercerita masalah rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa setelah selama 1 (satu) minggu di Palembang, Pemohon men chat Termohon, kemudian Termohon pulang ke Bekasi dan berkumpul kembali dengan Pemohon selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa ketika Termohon di Bekasi, Termohon menelepon saksi dan menyuruh saksi untuk datang ke Bekasi, kemudian saksi dengan suami datang ke rumah Pemohon dengan Termohon di Bekasi, namun Pemohon tidak ada di rumah bersama tersebut;
- Bahwa saksi dengan suami tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon dari jam 6.00 pagi sampai dengan jam 7.00 pagi, esok harinya, kemudian saksi, suami dan Termohon keluar dari rumah bersama dan mencari rumah kontrakan, yang akhirnya mendapat rumah kontrakan di daerah Depok;
- Bahwa selama pisah rumah komunikasi antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada dan saksi tidak mengetahui apakah selama itu apakah Pemohon masih memberikan nafkahnya untuk Pemohon dan anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon belum pernah diusahakan oleh saksi;

Hal. 74 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;
- 2. **Xxxx Bin Jetemat**, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Xxxx, Kota Palembang, Proxxxxinsi Sumatera Selatan. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2020 di KUA Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Perumahan Xxxx, Kota Bekasi;
  - Bahwa selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang sekarang ikut dengan Termohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 12 September 2022, rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, ketika itu Pemohon menelepon saksi dan Pemohon mengatakan ada ribut dengan Termohon, karena Pemohon menghadiri acara kondangan perkawinan teman kerja Pemohon dengan mengajak orang/perempuan lain, sedang Termohon tinggal di rumah dengan anaknya;
  - Bahwa kemudian saksi menelepon Besan di Riau dan Kakak Perempuan Pemohon di Bekasi dan saksi menceritakan masalah yang diceritakan Pemohon kepada saksi, namun baik Besan maupun Kakak Kandung Perempuan Pemohon menyerahkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon kepada Termohon dan Pemohon;
  - Bahwa saksi juga pernah mengkonfirmasi masalah tersebut ke Termohon dan Termohon membenarkan;

Hal. 75 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Termohon dan anaknya keluar rumah dan pergi ke rumah saudaranya di daerah Taman Mini, lalu pulang ke Palembang;
- Bahwa Termohon dengan anaknya tinggal tinggal di rumah saksi, di Palembang selama lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya, Termohon dengan anaknya tinggal di rumah saksi, Termohon dengan anaknya pulang ke Bekasi dan dijemput Pemohon di Bandara;
- Bahwa Termohon dengan anaknya tinggal bersama di rumah Pemohon sampai dengan sidang pertama di Pengadilan Agama Bekasi;
- Bahwa kemudian Termohon, anak, saksi dan istri tinggal di rumah kontrakan di Depok hingga sekarang;
- Bahwa selama Termohon dengan Pemohon pisah rumah komunikasi antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah rumah, Pemohon masih memberikan nafkahnya kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon sudah diusahakab oleh saksi dengan memberikan nasehat kepada Termohon dengan Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan Kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis, yang pada petitumnya sebagai berikut;

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;
- Menerima dalil-dalil yang diuraikan Pemohon secara keseluruhan;
- Menolak Rekonpensi Termohon seluruhnya atau Rekonpensi Termohon setidak tidaknya tidak dapat diterima;
- Mengabulkan pembayaran nafkah sesuai dengan yang Pemohon ajukan baik itu iddah, mut'ah dan anak;
- Menolak nafkah terhutang yang diajukan oleh Termohon;
- Menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 76 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang sama, Termohon juga mengajukan kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis, yang pada petitumnya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau Permohonan Pemohon setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima dalil-dalil hukum yang diuraikan Termohon secara kesusluhan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon sebagai berikut;
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan harus dibayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari setelah Putusan Permohonan Cerai Talak Pemohon diputus oleh Majelis Hakim;
  - b. Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan harus dibayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 hari setelah Putusan Permohonan Cerai Talak Pemohon diputus oleh Majelis Hakim;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah terutang dimulai sejak sebelum Permohonan Cerai Talak ini diajukan pada bulan September 2022, yaitu selama 3 bulan, (bulan September 2022 s/d bulan Noxxxember 2022) sebesar Rp. 9.000.000,- x 3 bulan = Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) dan harus Tergugat Rekonpensi/Pemohon bayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat

Hal. 77 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonepsi/Termohon paling lambat 7 hari setelah Majelis Hakim memutuskan Permohonan Cerai Talak ini;

4. Menetapkan hadhonah, (penguasaan dan pemeliharaan/hak asuh, anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonsensi/Termohon, yang bernama Xxxx, berada dalam penguasaan dan pemeliharaan/hak asuh oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon sebagai ibu;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk member biaya alimentasi kepada anak sebesar Rp. 9.319.166, (Sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya di setiap tanggal 25, diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang, hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan cara mentransfer langsung ke Rekening Bank BNI, Atas Nama Xxxx, No. Rek. 0271133463, yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono);

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, selain mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonsensi, Termohon juga mengajukan Jawaban Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Termohon, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan Putusan Selanya, tertanggal 6 Maret 2023, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI

Sebelum memeriksa pokok perkara;

Hal. 78 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penggugat Eksepsi/Termohon;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa perkara, No. 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 27 September 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Eksepsi dan Termohon/Penggugat Eksepsi untuk melanjutkan perkara;
4. Menangguhkan Putusan tentang biaya perkara hingga putusan terakhir;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai sesuai dengan ketentuan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 26 ayat (3) PP. Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon yang didmpingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini *adalah* perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Proxxxxinsi Sumatera Selatan dan Pemohon serta Termohon berdasarkan Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 6 Maret 2023, yang pada intinya Pengadilan Agama Bekasi menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, sementara Termohon juga tidak

Hal. 79 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Upaya Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan Mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH., dan berdasarkan laporan mediator, tertanggal 20 Oktober 2022, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi dalam hal akibat perceraian, antara Pemohon dengan Termohon mencapai kesepakatan, berupa;

1. Terhadap hak asuh, (hadhonah) terhadap seorang anak Pemohon dengan Termohon, yang bernama Xxxx Bin Xxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 2 Agustus 2021, hak asuhnya ada pada Termohon, namun Pemohon, selaku Ayah kandungnya diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan bersamanya dengan anaknya tersebut;
2. Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
3. Pemohon menyanggupi akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2021 sudah kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya adalah;

1. Termohon memiliki sifat keras kepala dan kemauannya harus selalu dituruti oleh Pemohon dan ketika permintaannya tidak dituruti, Termohon selalu marah dengan membentak Pemohon dan cenderung membanting barang di sekitarnya, sehingga selalu timbul permasalahan rumah tangga;
2. Termohon pernah merendahkan dan menghina orang tua Pemohon, sehingga orang tua Pemohon sebagai Mertua merasa tidak dihargai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, Termohon dalam Jawaban dan Dupliknya memberikan Jawaban sebagai berikut;

Hal. 80 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, dalam Jawaban dan Dupliknya Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut;

JAWABAN

(1).Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, yang menyatakan, pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, adalah **tidak benar**, karena sejak awal menikah Termohon selalu mengalah kepada Pemohon dan Termohon selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan masih memberi toleransi dan tidak henti-hentinya berusaha menyadarkan Pemohon akan kewajibannya sebagai seorang suami;

(2).Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mempunyai sifat keras kepala dan kemauannya harus selalu dituruti oleh Pemohon dan ketika permintaannya tidak dituruti, Termohon selalu marah dengan membentak Pemohon dan cenderung membanting barang di sekitarnya, sehingga selalu timbul permasalahan rumah tangga, adalah **tidak benar**, karena andaikan hal tersebut terjadi, Termohon melakukannya dalam batas kewajaran sebagai seorang istri dan hal tersebut terjadi tidak terlepas dari perilaku Pemohon juga, Pemohon pernah meminta izin kepada Termohon, dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk menghadiri acara pernikahan teman Pemohon, yang bernama Indra Malela, pada tanggal 11 September 2022 tanpa mengajak Termohon, akan tetapi mengajak wanita lain, oleh karena sampai jam 19.00 malam Pemohon belum pulang dan tidak memberi kabar berita, Termohon menghubungi mantan atasan Pemohon, yang bernama Bapak Edy, melalui WA dan menanyakan kenapa Pemohon belum juga pulang ke rumah, Pak Edy menjawab : *bukannya sudah pulang dari tadi Mbaknya dan Irsan, pamitan, tadi pulang bareng*, dan pada tanggal 3 September 2022, Pemohon juga izin pergi kondangan ke Termohon keacara temannya dan Pemohon pergi dengan teman-temannya, juga tanpa mengajak Termohon, dan malam sebelum berangkat, Pemohon membeli handuk Couple yang katanya untuk hadiah kondangan, besoknya Termohon menelepon kawan Pemohon, yang bernama Xxxx, menanyakan apakah benar Xxxx kemarin pergi kondangan dengan Pemohon ? dan apakah handuknya sudah diterima ? Xxxx bingung dan

Hal. 81 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ia sudah 1 tahun tidak berkomunikasi dengan Pemohon, bahkan ia sudah tidak tinggal di Bekasi, sehingga karena 2 hal tersebut membuat Termohon kecewa, hal tersebut membuktikan adanya perilaku sikap bohong Pemohon kepada Termohon yang sudah 2 kali Pemohon lakukan, belum lagi yang tidak diketahui Termohon dan perilaku selingkuh Pemohon tersebut sangat mencederai kesucian rumah tangga Termohon dengan Pemohon, Termohon sangat tidak memahami apa yang dilakukan Pemohon, karena faktanya Pemohon lah yang terbukti berselingkuh dan Pemohon juga yang mengajukan Permohonan Cerai Talaknya ke PA. Bekasi, dengan alasan sikap keras Termohon, sehingga alasan cerai Pemohon mengandung kebohongan dan fitnah;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Pemohon tersebut, Termohon masih tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk meminta maaf kepada Termohon atas perbuatan yang dilakukannya, dengan syarat tidak akan mengulangi kembali, Termohon akan menerima permohonan maaf Pemohon tersebut dengan ikhlas dan legowo, mengingat adanya anak hasil pernikahan Termohon dengan Pemohon yang masih sangat butuh kehadiran dan perhatian kedua orang tuanya, Termohon juga dengan sungguh-sungguh meminta maaf dan berusaha untuk memperbaiki diri atas kesalahan dan kekhilafannya yang mungkin terjadi tanpa Pemohon ketahui;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon pernah merendahkan dan menghina orang tua Pemohon, sehingga orang tua Pemohon sebagai Mertua merasa tidak dihargai, dalam jawabannya Termohon tidak memberikan tanggapannya, namun dalam Dupliknya Termohon memberikan tanggapan, bahwa **tidak benar** Termohon pernah merendahkan dan menghina orang tua Pemohon, faktanya karena Pemohon dengan sengaja membuka HP. Termohon tanpa sepengetahuan Termohon dan membaca pesan WA Termohon ke Ayah Termohon, Pemohon merahasiakan dan menutupi atas isi WA tersebut dan tidak mempermasalahkan dan membahasnya dengan Termohon hingga puncaknya Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan bertengkar dengan Termohon pada tanggal 12 September 2022, Pemohon baru meributkan hal tersebut dan menjadikannya sebagai alasan utama permohonan perceraianya;

Hal. 82 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### REPLIK

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon yang menyatakan pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, Termohon dalam Repliknya menyatakan hal tersebut **tidak benar**, karena lahirnya seorang anak adalah bukti adanya keharmonisan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon dalam Jawabannya, yang menyatakan Termohon selalu mengalah dan sangat sering memaksakan kehendaknya dan marah ketika hal tersebut tidak dipenuhi, hal ini dibuktikan, salah satunya saat Ibu Pemohon sedang menelepon Pemohon, Termohon menghardik dan membentak Pemohon, Termohon selalu menuntut Pemohon untuk berlaku sesuai keinginannya dan membandingkan dengan orang lain, tanpa Pemohon sadari bahwa sifat tersebut harus diperbaiki, Termohon juga beberapa kali mengatakan bahwa dia bisa mencari laki-laki/suami lain yang lebih baik dari Pemohon, Termohon juga tidak terima dan marah ketika uang bulannya diberi lebih rendah dari pada yang Pemohon berikan kepada Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa tidak benar Termohon mempunyai sifat keras kepala dan kemauannya harus selalu dituruti oleh Pemohon dan ketika permintaannya tidak dituruti, Termohon selalu marah dengan membentak Pemohon dan cenderung membanting barang di sekitarnya, Pemohon tetap pada Permohonannya dan Pemohon berusaha untuk menasehati dan cenderung mengalah terhadap sifat Termohon tersebut, akan tetapi lama kelamaan bukannya semakin membaik, malah makin memburuk;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon, yang menyatakan hadirnya pihak ketiga dan kebohongan Pemohon, Pemohon membenarkan bahwa pada tanggal 11 September 2022, Pemohon menghadiri acara resepsi pernikahan Teman kerja Pemohon dengan membawa wanita lain dan tidak mengajak Termohon, wanita tersebut hanya sekedar teman yang Pemohon minta untuk membantu membuat kesal, marah dan member efek jera kepada Termohon dengan menemani menghadiri acara resepsi tersebut, hal itu Pemohon lakukan karena Pemohon kesal dan sakit hati yang sudah

Hal. 83 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpuk sekian lama, karena sikap Termohon yang tidak menyenangkan selama menjalani mahligai rumah tangga dan setelah itu Pemohon sudah tidak berhubungan dengan wanita tersebut, apalagi setelah Termohon tahu terkait hal tersebut;  
DUPLIK

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Repliknya yang mengatakan Termohon menghardik Pemohon ketika Ibu Pemohon menelepon Pemohon adalah **tidak benar**, karena saat itu Termohon sedang memasak MPASI untuk anak di dapur, sedang Pemohon melakukan telepon xxxideo grup dengan keluarganya sambil menjaga anak yang sedang belajar jalan dan anak jatuh di depan kulkas dan terbentur meja makan sehingga anak tersebut menangis kencang dan benjol berhari-hari, sehingga Termohon lari dari dapur ke ruang tamu dan meneriaki Pemohon agar lebih memperhatikan anak;

Menimbang, bahwa tidak benar sifat Termohon yang harus diperbaiki, karena justru sifat Pemohon lah yang harus diperbaiki, karena Pemohon Pemohon yang selalu menolak ajakan sholat jamaah Termohon, mengajak Termohon untuk tadarus qur'an dan melakukan kegiatan keagamaan lainnya, Pemohon lebih mementingkan teman, kerjaan dan main game sampai larut malam bahkan sampai menjelang subuh, melalaikan shalat wajib dan tidak mengajak Termohon untuk shalat berjamaah;

Menimbang, bahwa tidak benar Termohon melarang Pemohon memberi nafkah ke ibunya, Pemohon tidak terbuka kepada Pemohon, Termohon hanya ingin tahu soal jumlah, seberapa sering, kapab saja dan untuk apa saja uang yang di transfer Pemohon untuk orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.15) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon membuktikan tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Pemohon dengan Termohon membuktikan tentang adanya ikatan

Hal. 84 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d. P. 10, berupa Screenshot Percakapan WA antara Pemohon dengan Termohon, membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Surat PHK Pemohon dari tempat kerjanya, membuktikan bahwa sejak tanggal 22 Noxxxxember 2022, Pemohon sudah tidak bekerja;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P. 13, berupa Chat Pemohon dengan Termohon, membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Menimbang, bahwa bukti P.14, berupa bukti fotokopi catatan keuangan bersama, membuktikan bahwa Termohon mengetahui transfer Pemohon ke orang tua;

Menimbang, bahwa bukti P. 15, berupa bukti fotokopi transfer Pemohon kepada Termohon, membuktikan bahwa Pemohon masih mentransfer ke Termohon untuk kebutuhan hidup sehari-hari Termohon dengan anaknya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 11 huruf a, UU. No. 13 Tahun 1985, Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relexxxxan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dimana menurut keterangan **saksi I (Xxxx)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara

Hal. 85 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tanggal 12 September 2022, ketika itu Pemohon menelepon saksi, Pemohon bilang sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab pastinya saksi tidak tahu, yang saksi ketahui Termohon keras kepala dan kurang menghormati Pemohon, misalnya ketika Pemohon XXXXideo Call-an dengan Pemohon, saksi mendengar suara Termohon yang menghardik Pemohon, yang terjadi pada sekitar bulan Maret 2022 dan ketika Pemohon dengan Termohon pulang ke Pekanbaru anaknya sakit, saksi menyarankan jangan membawa anak, jika pergi keluar rumah, namun Termohon tidak mau mendengar nasehat saksi, juga waktu mudik ke Sumatera Barat dalam perjalanan Termohon cemberu dan sesampainya di Home Stay Termohon menangis, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan Termohon pernah bilang saksi tidak sayang kepada cucu, kejadiannya sekitar bulan Maret 2022, Termohon pernah menghubungi saksi, mengakui kesalahannya, meminta maaf dan mau memperbaiki diri, akibatnya sejak sedang pertama, tepatnya sejak bulan September 2022, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Depok. Dan saksi kedua, **(Xxxx Bin Xxxx)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan September 2022, ketika itu saksi ditelepon oleh Ayah Termohon, yang memberikan informasi bahwa Pemohon dengan Termohon ada masalah, Termohon pergi ke Depok meninggalkan rumah kediaman bersama, sebabnya adalah karena Pemohon berselingkuh, tapi kata Pemohon ke Ayah Termohon hal itu tidak benar, karena Ayah Pemohon juga sudah konfirmasi kepada Pemohon, Termohon juga pernah merendahkan saksi, saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon, akibatnya sejak siding pertama, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Depok, dan **saksi III (Xxxx)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tanggal 12 September 2022, ketika itu Termohon menelepon saksi dan bertanya apakah Pemohon menginap di saksi

Hal. 86 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, karena Pemohon tidak berada di rumah saksi, lalu saksi menelepon Pemohon, Pemohon menjawab, bahwa ketika Pemohon pulang ke rumah pintu rumah dikunci oleh Termohon dan untuk menghindari adanya keributan dan malu dengan tetangga, akhirnya Pemohon pergi dan tidur di dalam Mobil di Rest Area, Termohon chat ke saksi mengatakan mau mati bersama anak, hidup atau mati, saksi merasa takut dan khawatir, kemudian saksi pergi ke rumah Pemohon dengan Termohon, ketika saksi sampai di rumahnya, saksi bertanya kepada Pemohon yang sambil menggendong anaknya, Pemohon mengatakan bahwa Termohon ada di kamar sambil membawa xxxixal pembersih, saksi mencoba merebutnya, namun Termohon malah mendorong saksi keluar dari rumah, kemudian Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi selama kurang lebih 10 menit, dan sebelum bulan September 2022, berdasarkan cerita Termohon, bahwa Pemohon pernah pergi ke undangan pernikahan dengan rekan kerjanya seorang cewek dan ketika ada yang bertanya mana istrinya, Pemohon menjawab bahwa cewek tersebut adalah istrinya, akibatnya sejak bulan September 2022 tersebut Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, awalnya Termohon pergi ke daerah Lubang Buaya, lalu ke Palembang dan terakhir Termohon pergi ke Depok sampai dengan sekarang. pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, keterangan tiga orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR. Jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut memiliki nilai pembuktian;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon di persidangan Termohon mengajukan bukti tertulis berupa T. 1 s/d T. 12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 1 dan T. 2, berupa fotokopi KTP. Termohon dan Kartu Keluarga, Atas Nama Pemohon, (Kepala Keluarga), membuktikan mengenai identitas Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 3, berupa Kutipan Akta Nikah Atas Nama Termohon, dikaitkan bukti P. 2, membuktikan adanya pernikahan antara Termohon dengan Pemohon dan saat ini tidak pernah bercerai;

Hal. 87 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama Xxxx, (Anak Pemohon dengan Termohon), membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon lahirs seorang anak yang namanya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 5, berupa Lampiran Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu, Atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan/gaji yang diterima setiap bulannya, namun dikaitkan dengan bukti P. 11, berupa fotokopi Surat Keterangan PHK, Atas nama Pemohon, membuktikan bahwa sejak bulan Noxxxxember 2022, Pemohon telah di PHK dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 6, berupa foto temuan Termohon berupa parfum kosmetik perempuan, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain selain Termohon sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 7, T. 8, T. 9, berupa chat Termohon dengan teman kerja Pemohon, chat Pemohon dengan Termohon, chat Pemohon dengan Termohon, membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 10, berupa screenshot bukti CCTXXXX, membuktikan bahwa Pemohon kurang peduli terhadap anak, karena lebih asyik dengan main game di HP. dan sering bepergian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 11, berupa chat Termohon dengan Pemohon dan chat Pemohon kepada temannya, membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon di persidangan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relexxxxan terhadap dalil-dalil bantahan terhadap Permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Termohon dengan Pemohon dimana menurut keterangan **saksi I (Xxxx)**,

Hal. 88 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon terjadi sejak awal bulan September 2022, ketika itu Pemohon menelepon suami saksi dan mengatakan bahwa ia ada ribut dengan Termohon, ketika itu mereka masih tinggal di Bekasi, kemudian Termohon keluar dari rumah kediaman bersama ke rumah kakak kandungnya di daerah Lubang Buaya, lalu pulang ke rumah saksi di Palembang selama 1 minggu, saksi pernah bertanya kepada Termohon tentang permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon diam dan tidak pernah bercerita, setelah 1 minggu di Paembang, Pemohon menchat Termohon, kemudian Termohon pulang ke Bekasi dan berkumpul lagi dengan Pemohon selama 1 bulan dan ketika Termohon di Bekasi, menelepon saksi untuk datang ke Bekasi, kemudian saksi dengan suami datang ke rumah Pemohon dengan Termohon di Bekasi, namun Pemohon tidak berada di rumah tersebut, saksi dengan suami tinggal di rumah tersebut dari jama 6 pagi sampai jam 7 pagi esok harinya, kemudian saksi dengan suami dan Termohon keluar dari rumah bersama ke rumah kontrakan di daerah Depok, dan saksi kedua, **(Xxxx Bin Jetemat)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon terjadi sejak tanggal 12 September 2022, ketika itu Pemohon menelepon saksi, Pemohon mengatakan ada ribut dengan Termohon, karena Pemohon menghadiri acara kondangan perkawinan teman kerja Pemohon dengan mengajak orang/perempuan lain, sedang Termohon tinggal di rumah dengan anaknya, kemdian saksi menelepon Besan di Riau dan Kakak Perempuan Pemohon di Bekasi, saksi menceritakan masalah yang diceritakan Pemohon kepada saksi, namun baik Besan maupun Kakak Perempuan Pemohon menyerahkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon kepada Termohon dan Pemohon, saksi juga pernah mengkonfirmasi masalah tersebut ke Pemohon dan Termohon membenarkan dan sejak saat itu Termohon dengan anaknya keluar rumah dan pergi ke rumah saudaranya di daerah Taman Mini, lalu pulang ke Palembang dan tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 2 minggu, lalu pulang lagi ke Bekasi dijemput oleh Pemohon dan Termohon dengan anaknya tinggal bersama di rumah Pemohon sampai dengan sidang pertama di PA.

Hal. 89 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, kemudian Termohon, anak, saksi dan istri tinggal di rumah kontrakan di Depok, akibatnya sejak bulan September 2022 tersebut Termohon dengan Pemohon pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, awalnya Termohon pergi ke daerah Lubang Buaya, lalu ke Palembang dan terakhir Termohon pergi ke Depok sampai dengan sekarang. pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, keterangan dua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR. Jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 7 Noxxxxember 2020, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0428/13/XI/2020, tanggal 9 Noxxxxember 2020;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Termohon memiliki sifat keras kepala dan kemauannya harus selalu dituruti oleh Pemohon dan ketika permintaannya tidak dituruti, Termohon selalu marah dengan membentak Pemohon dan cenderung membanting barang di sekitarnya, sehingga selalu timbul permasalahan rumah tangga, hal tersebut terjadi karena Pemohon selingkuh, karena 2 kalipernah mengajak perempuan lain ke acara kondangan temannya dan mengaku bahwa perempuan lain tersebut sebagai istrinya, dengan Termohon dengan anaknya tinggal di rumah dan karena sikap Termohon yang pernah merendahkan dan menghina orang tua Pemohon, sehingga orang tua Pemohon sebagai Mertua merasa tidak dihargai;

Hal. 90 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2022 sudah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal mengontrak rumah sampai sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa saksi-saksi Pemohon dengan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan kedua keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah merukunkan Pemohon dengan Termohonihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 3 KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dalam perkara ini, yang jelas rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Termohon dan Pemohon telah memutuskan hubungan batinnya dengan Termohon sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 77 ayat (2) KHI, (Inpres. No.

Hal. 91 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1991), yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

**قَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ بِالْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يَنْفَعْ فِيهِ نَصَحُ وَلَا صَلَاحٌ حَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِيَّةُ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّا لَا سَتَمَرَّارَ مَعَهَا أَنْ يَحْكُمَ عَلَيَّ أَحَدٌ أَلَّا زَوْجِيْنَا بِالسَّجْنِ الْمَوْبُودِ. وَهَذَا تَابَهُ رُوحًا وَعَدَالَةً.**

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan". (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, maka tidak akan tercapai sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), oleh karena itu

Hal. 92 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohon Cerai Talak Pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan berupa;

1. Hak Asuh, (Hadhonah) terhadap seorang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Arshakan Hanan Bagaspati, laki-laki, lajir di Jakarta 2 Agustus 2021, berada di pihak Termohon, namun Pemohon selaku Ayah kandungnya diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan bersamanya dengan anaknya tersebut;
2. Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan oleh oleh Pemohon;
3. Pemohon akan menyanggupi akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi dalam hal hak asuh anak, (hadhonah), Nafkah Iddah dan mut'ah, oleh karena dalam hal yang sama, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi, maka terhadap kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian rekonsensi;

### DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam bagian ini, pihak Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, sedang pihak Termohon, disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Hal. 93 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah berupa;

1. Hak Asuh, (Hadhonah) terhadap seorang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Arshakan Hanan Bagaspati, laki-laki, lajir di Jakarta 2 Agustus 2021, berada di pihak Penggugat Rekonpensi;
2. Nafkah anak, (biaya alimentasi) sebesar Rp. 9.319.166, (sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap bulanya dan diberikan kepada Penggugat Rekonpensi setiap tanggal 25 diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan cara mentransfer langsung ke Rekening Bank BNI Atas Nama Xxxx, dengan Nomor Rekening : 0271133463 yang dbuat khusus untuk keperluan tersebut;
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya x 3 (tiga) bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan Perkara dihadapan Majelis Hakim;
4. Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perkara diputuskan oleh Majelis Hakim;
5. Nafkah lampau, (madhiyah) yang belum dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, dari bulan September 2022 s/d bulan Noxxxxember 2022 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perkara diputusan oleh Majelis Hakim;

HAK ASUH ANAK, (HADHONAH);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi Hak Asuh Anak, (Hadhonah), yang diajukan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dalam Jawaban Rekonpensinya juga menginginkan agar terhadap anak tersebut hak asuh, (hadhonah) nya ada pada Tergugat Rekekonpensi selaku ayah kandungnya, karena prilaku Penggugat Rekonpensi yang emosional dan pernah mengancam ingin bunuh diri bersama anak tersebut, sehingga Tergugat

Hal. 94 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi khawatir akan kehilangan dan perkembangan anak tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah sepakat jika Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakaim hak asuh/hadhonah terhadap anak tersebut ada pada Penggugat Rekonpensi dan di persidangan terungkap fakta bahwa anak tersebut masih dibawah umur, (belum mumayyiz), (bukti T. 4), maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh terhadap seorang anak yang nama seperti tersebut diatas, hak asuh, (hadhonah)nya ada pada Penggugat Rekonpensi, selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi selaku Ayah Kandungnya untuk bertemu, mengajak bermain dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

**BIAYA NAFKAH ANAK, (HADHONAH);**

Menimbang, bahwa terhadap biaya hidup, (nafkah anak), Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yang bernama : Arashka Hanan Bagaspati, laki-laki, lahir di Jakarta, 2 Agustus 2021, dalam proses mediasi antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak ada kesepakatan dalam hal biaya hidup, (nafkah anak);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensinya menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar sebesar Rp. 9.319.166,- (sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap bulannya setiap tanggal 25 diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan cara mentransfer langsung ke Rek. Bank BNI, Atas Nama Xxxx, dengan No. Rek. 0271-1334-83, yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam Jawaban Rekonpensinya hanya mampu memberikan nafkah terhadap seorang anaknya melalui Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya

Hal. 95 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 11, terbukti bahwa sejak bulan Noxxxxember 2022, Tergugat Rekonpensi telah di PHK, (tidak bekerja lagi), di perusahaan tempatnya bekerja hingga saat ini, maka menurut ketentuan pasal 41 huruf (b) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf ©, jo. Pasal 156 huruf (d) KHI., (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Tergugat Rekonpensi selaku Ayah Kandung dari anaknya berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak, yang namanya seperti tersebut diatas, melalui Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa biaya hidup, (nafkah anak) yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi melalui Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri, dan dibayarkan setiap tanggal 25, dengan cara mentransfer langsung ke Rek. Bank BNI, Atas Nama Xxxx, dengan No. Rek. 0271-1334-83, yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015, Tentang Penambahan Biaya Nafkah Anak sebesar 10 % s/d 20 %, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah terhadap seorang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang namanya seperti tersebut diatas yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi melalui Penggugat Rekonpensi ditambahkan dengan kenaikan sebesar 15 % setiap tahunnya;

### NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan paling lambat 7 hari setelah Putusan Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Tergugat Rekonpensi menyanggupi akan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sementara dalam Jawaban

Hal. 96 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensinya, Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta, (bukti P. 11), bahwa sejak bulan Noxxxxember 2022 Tergugat Rekonpensi di PHK di tempat kerjanya, sehingga sejak saat itu sampai dengan persidangan pada tahap kesimpulan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai penghasilan tetap, maka atas dasar hal tersebut dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 41 huruf © UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (b) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama masa iddah, (3 (tiga) bulan);  
MUT'AH

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sementara dalam Jawaban Rekonpensinya Tergugat Rekonpensi hanya akan memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara dalam proses mediasi, Tergugat Rekonpensi menyanggupi akan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf © UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (a) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991, Majelis Hakim menetapkan bahwa mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA No. 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman mengadili perkara perempuaan berhadapan dengan hukum, maka pembayaran terhadap nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;  
NAFKAH LAMPAU

Hal. 97 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang yang belum dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan, dari bulan September 2022 s/d bulan Noxxxxember 2022, sebesar Rp. 9.000.000,- setiap bulannya x 3 bulan = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan dibayarkan paling lambat setelah 7 (tujuh) hari Majelis Hakim memutuskan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Rekonpensinya Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak benar Tergugat Rekonpensi mempunyai nafkah terhutang, karena untuk bulan September 2022, Tergugat Rekonpensi masih memberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 58.502.500,- untuk bulan Oktober 2022, Tergugat Rekonpensi memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah termasuk nafkah anak, sedang untuk bulan Noxxxxember 2022, Tergugat memberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), (bukti P.13);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa ketika rumah tangganya dengan Penggugat Rekonpensi masih rukun dan harmonis, Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan Tergugat Rekonpensi sejak bulan Noxxxxember 2022 sudah tidak bekerja lagi karena di PHK dari tempat kerjanya dan sampai persidangan pada tahap kesimpulan, Tergugat Rekonpensi belum bekerja, sehingga belum ada penghasilan setiap bulannya, sehingga atas dasar tersebut terbukti bahwa dari bulan September 2022 s/d bulan Noxxxxember 2022, Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonpensi terkait nafkah terhutang, (madhiyah) patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil baik dari Pemohon maupun Termohon yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI**

Hal. 98 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Reconpensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penggugat Eksepsi/Termohon;

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx Bin Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx Binti Xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Reconpensi yang diajukan oleh Penggugat Reconpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Reconpensi sebagai pemegang hak asuh, (hadhonah) terhadap seorang anak dari pernikahannya dengan Tergugat Reconpensi, yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 2 Agustus 2021, sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun, (mumayyiz), dengan kewajiban kepada orang tua yang memegang hak asuh, (hadhanah)/Penggugat Reconpensi untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh. (hadhonah)/Tergugat Reconpensi untuk bertemu, mengajak bermain, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Reconpensi untuk memberikan melalui Penggugat Reconpensi berupa biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan cara mentransfer langsung ke Rekening Bank BNI, Atas Nama Xxxx, dengan Nomor Rekening : 0271133463, yang

Hal. 99 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



dibuat khusus untuk keperluan tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 15 % setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi, berupa;
  - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama masa iddah, (3 (tiga) bulan);;
  - 4.2. Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana termaktub dalam point 4.1 dan 4.2 diatas sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;
6. Menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya, berupa nafkah madhiyah, (terhutang);

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023 M.**, bertepatan dengan tanggal **26 Ramadhan 1444 H.**, oleh kami kami **Drs. H. Sirojuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Uman, M.Sy.**, dan **Dra.Hj. Siti Sabihah, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sulaeman Syaifudin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

**Drs. H. Sirojuddin, S.H.,**

Hal. 100 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Uman, M.Sy.**

**Dra.Hj. Siti Sabihah, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**Sulaeman Syaifudin, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

. Biaya PendaftaranPNBP.....	Rp 30.000,00
2.....	Biaya Proses/ATK Rp
50.000,00	
3.....	Biaya Panggilan
	Rp800.000,00
4.....	Biaya PNBP Panggilan
	Rp 20.000,00
5.....	Biaya Redaksi Rp
10.000,00	
6.....	Biaya Meterai Rp
10.000,00	
Jumlah.....	Rp920.000,00
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 101 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Hal. 102 dari 103 hal Putusan Nomor 4060/Pdt.G/2022/PA.Bks.